

**TRADISI ADAT *LOMPEK PAGA* DALAM SISTEM PERKAWINAN
DI NAGARI SUNGAI KUNYIT KECAMATAN SANGIR
BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN
DITINJAU DARI *MASLAHAH***

TESIS



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

OLEH:

**RIONO PENDRI
NIM. 220023028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2025 M / 1447 H**

**TRADISI ADAT *LOMPEK PAGA* DALAM SISTEM PERKAWINAN
DI NAGARI SUNGAI KUNYIT KECAMATAN SANGIR
BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN
DITINJAU DARI *MASLAHAH***

TESIS

OLEH:

**RIONO PENDRI
NIM. 220023028**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 2025 M / 1447 H

ABSTRACT

This study discusses the theme of “The *Lompek Paga* Custom Tradition in the Marriage System in Nagari Sungai Kunyit, Sangir Balai Janggo District, South Solok Regency Viewed from *Maslahah*”. Written by Riono Pendri, Student ID: 220023028, in the Islamic family law postgraduate program. *Lompek Paga* in Nagari Sungai Kunyit is a tradition in which every man from outside the Nagari who wants to marry a woman in Nagari Sungai Kunyit must pay a certain amount of money or other valuables to the woman's maternal uncles as a customary practice. This study uses qualitative research with an empirical sociological and Shariah legal approach and employs data collection methods conducted directly by approaching respondents through interviews and observations. From the research that has been conducted, the following conclusions can be drawn: *First*, the factor underlying the tradition of *lompek paga* is to maintain the existence of the authority or power of the maternal uncle over his niece, to reinforce the identity of the male newcomer within the extended family of his prospective wife, and to protect his niece so that the prospective groom does not act arbitrarily toward the women of Nagari Sungai Kunyit. *Second*, the implementation of the *lompek paga* custom involves first, the prospective groom meeting the maternal uncle of the bride, then expressing his intention and purpose to marry the woman from Nagari Sungai Kunyit and to follow the *lompek paga* tradition. If the couple does not perform *lompek paga*, there are certain sanctions imposed on them, which include paying a goat and being socially ostracized according to custom. The term 'ostracized according to custom' means being ignored or shunned within a particular clan or tribe. *Third*, the *Lompek Paga* custom provides benefits or *maslahah* for the community of Nagari Sungai Kunyit in particular, especially for the women in Nagari Sungai Kunyit because they are more honored and respected with the existence of this tradition. Thus, it appears that the *Lompek Paga* tradition aligns with Islamic law, particularly in terms of honoring women and is considered part of *maslahah mursalah*.

Keywords: *Lompek Paga*, *Maslahah*

ABSTRAK

Studi ini mengangkat tema tentang “Tradisi Adat *Lompek Paga* Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari *Maslahah*”. Ditulis oleh Riono Pendri, NIM: 220023028 pada program studi hukum keluarga islam, program pascasarjana. *Lompek paga* di Nagari Sungai Kunyit merupakan tradisi yang mana setiap laki-laki dari luar Nagari yang ingin menikahi perempuan di Nagari Sungai Kunyit harus membayar sejumlah uang, atau benda berharga lainnya kepada *ninik mamak* perempuan atas nama adat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris dan yuridis syar’i, dan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati responden baik dengan wawancara maupun observasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan: *pertama*, faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *lompek paga* ialah untuk memelihara eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap kemenakan perempuannya, untuk mengukuhkan identitas laki-laki pendatang didalam keluarga besar calon isterinya, serta untuk menjaga anak kemenakan perempuannya agar calon mempelai laki-laki tidak sewenang-wenang terhadap perempuan Nagari Sungai Kunyit. *Kedua*, pelaksanaan yang dilakukan ketika melakukan adat *lompek paga*, pertama sekali calon mempelai laki-laki menemui *mamak* dari pihak perempuan, lalu menyampaikan maksud dan tujuannya ingin menikah dengan perempuan Nagari Sungai Kunyit dan melakukan adat *lompek paga*, jika para pasangan tidak melakukan *lompek paga* maka ada beberapa ketentuan sanksi yang akan diberikan kepada pasangan berupa, membayar satu ekor kambing dan dibuang sepanjang adat. Maksud dibuang sepanjang adat yaitu, tidak dianggap atau dikucilkan disuatu kaum atau suku. *Ketiga*, adat *lompek paga* memberi manfaat atau *maslahah* bagi masyarakat nagari sungai kunyit khususnya, bagi kaum perempuan di Nagari Sungai Kunyit karena mereka lebih dimuliakan dan dihargai dengan adanya tradisi ini. Sehingga terlihat bahwa tradisi *lompek paga* ini sejalan dengan syari’at agama islam yakni dalam hal memuliakan perempuan dan termasuk kedalam *maslahah mursalah*.

Kata Kunci: *Lompek Paga, Maslahah*

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis dengan judul “Tradisi Adat *Lompek Paga* Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari *Maslahah*” yang disusun oleh **Riono Pendri**, NIM: 220023028, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, November 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag
NIP. 197506162000032004



Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197011291998031001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Riono Pendri
NIM. : 220023028
Judul : Tradisi Adat *Lompek Paga* Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit
Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari
Maslahah.

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Yasni Efyanti, M. Ag
(Pembimbing 1)

Riono
20/11-2025

Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag
(Pembimbing 2)

Ditakar Program Pascasarjana

Ketua Program Studi HKI



Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. PdI
NIP. 196707101994012001

Afridawati


Dr. Hj. Afridawati, M. Ag
NIP. 197104072003122005

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**


Komisi Penguji

Tanda Tangan


Dr. Ahmad Zuhdi. M.A
(Ketua Sidang)


.....

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
(Penguji)


.....

Dr. Muhammad Ridha DS, Lc, MA
(Penguji)


.....

Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag
(Penguji)


.....

Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag
(Penguji)

.....

Mahasiswa

Nama : **Riono Pendri**

NIM : 220023028






Tanggal Ujian : 13 November 2025

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul *Tradisi Adat Lompek Paga Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Masalah* yang ditulis oleh Riono Pendri NIM. 220023028

TIM PENGUJI

1. **Dr. Ahmad Zuhdi, M.A**
(Ketua Sidang)
2. **Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**
(Penguji)
3. **Dr. Muhammad Ridha DS, Lc, MA**
(Penguji)
4. **Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**
(Penguji)
5. **Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag**
(Penguji)


.....

.....

.....

.....

.....



Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19670710 199401 2 001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, serta mempersembahkan Tesis ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. *Nuratin*, Ibunda tersayang *Bisma* serta Bapak Mertua *Burhanudin* dan Ibu Mertua *Eni* yang telah memberikan dukungan, motivasi dan dorongan untuk tetap semangat menuntut ilmu, serta selalu berdo'a untuk kesuksesan penulis.
2. Isteri tercinta *Delpi Yunisa, SE* yang selalu mendampingi dengan dukungan dan doa sejak awal perkuliahan hingga akhirnya terselesaikan. Selalu menjadi penyemangat dan penguat, mengingatkan untuk tetap istiqomah meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan, cacian, dan umpatan. Tanpa dukungan dan kesabaranmu, mungkin perjalanan ini tak akan sampai pada titik ini. Untuk anak-anakku tersayang "*Afiqah Waldania dan Rafa Akbar Adelio*" terima kasih atas keikhlasan kalian yang telah menerima berkurangnya waktu kebersamaan dengan ayah demi perjalanan akademik ini. Doa dan dukungan kalian menjadi energi yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Tak lupa, kepada kakak-kakak tercinta "*Musanif dan Saprialdi*" terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan. Kehadiran kalian memberikan semangat lebih bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan ini dengan baik.

MOTTO:

"Perkawinan dengan tradisi adat, lebih dari sekedar prosesi upacara, adalah manifestasi nilai-nilai luhur yang membentuk karakter, memperkuat ikatan kekerabatan, dan menjaga martabat keluarga."

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIONO PENDRI**

NIM : 220023028

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Tradisi Adat *Lompek Paga* Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari *Maslahah*”**

1. adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak dapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, November 2025

ng menyatakan,



RIONO PENDRI

NIM: 220023028

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: ***“Tradisi Adat Lompek Paga Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Masalahah”*** sebagai memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Shalawat dan salam penulis do’akan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan pimpinan manusia yang bermoral dan berakhlak mulia, sosok yang bijaksana menjadi panutan bagi seluruh umatnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan dukungan, arahan, dan fasilitas yang memungkinkan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN Kerinci. Terima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang telah diberikan, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Semoga segala ilmu dan kebijaksanaan yang diberikan menjadi amal jariyah yang berbuah keberkahan.
3. Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan

telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci
6. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Pj. Walinagari Sungai Kunyit Bapak Rusli Dt Rangkayo Basa, yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Sungai Kunyit yang beliau pimpin. Dukungan dan izin yang diberikan sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Solok Selatan, yang telah bersama-sama berjuang sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kita bangun bersama telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa keberkahan dan bermanfaat bagi masa depan.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kekurangan, selain itu, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk pihak- pihak terkait. *Aamiin yaa Rabbal'alamiin.*

Sungai Penuh, November 2025
Penulis



Riono Pendri
NIM: 220023028

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H dengan satu titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan tirik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s	Es dan ye
ض	Dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal/Monoftong Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut;

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wa</i>	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اِ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis diatas

ي	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis diatas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydidi (-), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

7. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (,) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: ء

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan dalam bahasa

Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri (orang, tempat, bulan), setelah kata sandang “al” dan sebagainya. Judul referensi yang didahului dengan kata sandang “al” maka ketentuan seperti ini berlaku juga baik itu ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

9. Lafz al-jalalah (الله)

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital itu tidak digunakan. Adapun jika kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal) maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللهِ: dinullah

10. Penulisan Kata Arab

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Kalimat yang sudah lazim atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan cara dipisah per-kata dan dirangkaikan. Contoh : Fil Zilal al-Qur’ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= subhanahu wa ta’ala
SAW.	= sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...:21	= QS ar-Rum: 21/30:21
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN MOTTO	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Defenisi Operasional.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Perkawinan.....	11
B. <i>Maslahah</i>	26
C. Sistem dan Susunan Masyarakat Adat di Minang Kabau	33
D. Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53

D. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	56
A. Temuan Umum	56
1. Profil Nagari Sungai Kuyit	56
a. Sejarah Nagari Sungai Kuyit	56
b. Struktur Pemerintah Nagari Sungai Kuyit.....	59
c. Keadaan Ekonomi Masyarakat Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo	61
d. Keagamaan dan Pendidikan Masyarakat Nagari Sungai Kuyit	62
2. Tradisi Adat Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.....	66
a. Adat Istiadat.....	66
b. Tradisi Adat Perkawinan di Nagari Sungai Kuyit	67
B. Temuan Khusus	70
1. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Adat <i>Lompek Paga</i> Dalam Sistem Perkawinan Adat di Nagari Sungai Kuyit.....	70
2. Pelaksanaan Tradisi Adat <i>Lompek Paga</i> Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kuyit	74
3. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Tradisi Adat <i>Lompek Paga</i> Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kuyit	79
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian	82
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Nama Pasangan yang melaksanakan *lompek paga*
- Tabel 4.1 Luas Nagari Sungai Kunyit
- Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Masyarakat Nagari Sungai kunyit
- Tabel 4.3 Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Kunyit
- Tabel 4.4 Pekerjaan masyarakat Kenagarian Sungai Kunyit
- Tabel 4.5 Jumlah penduduk Menurut Agama
- Tabel 4.6 Prasarana Peribadatan
- Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Kenagarian Sungai Kunyit



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian


Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 6 Surat Keterangan Plagiat

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah SWT menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti hewan, tumbuhan, bumi dan bulan, malam dan siang, baik buruk, surga dan neraka dan lain sebagainya. Begitu juga dengan manusia, Allah menciptakannya secara berpasang-pasangan, sebagaimana Allah menciptakan Hawa untuk Adam.

Agama Islam mengatur dalam penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan dengan melalui jenjang perkawinan disertai berbagai ketentuan yang tersusun dalam bentuk aturan-aturan (Ghazaly 2003: 13).

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya (Ghazaly 2003: 8). Menurut Zahri Hamid, Perkawinan secara hukum Islam merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk dapat hidup berdampingan bersama dalam suatu keluarga atau untuk mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum (Hamid 1978: 1).

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Departemen Agama 2013: 324). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah (Departemen Agama 2013: 234).

Perkawinan juga merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal satu sama lain, yakni satu dari keluarga suami dan satunya dari keluarga isteri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal

kemudian menjadi keluarga satu kesatuan utuh (Hamdani 2002: 6-7). Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan masyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa (Eliza 2009: 2).

Berbicara mengenai bangsa, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik etnik, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat (Sopyan 2012: 11).

Usaha untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan dan hukum adat yang masih dipertahankan di sebagian daerah. Setiap suku (dalam konteks Indonesia) memiliki adat istiadat atau kebiasaan tersendiri yang berbeda-beda. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat (Djazuli 2007: 340). Termasuk didalamnya tentang perkawinan.

Perkawinan memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah, baik itu yang bertentangan dengan syari'at maupun tidak. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut dengan melekatnya kepercayaan untuk berpegang teguh pada hukum adat yang masih berlaku di dalam adat perkawinan. Karena hukum adat akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat, artinya hukum adat tersebut terpenuhi oleh masyarakat secara sukarela (Soekanto 2007).

Tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan yang berbeda. Sistem perkawinan adat tersebut terbagi menjadi tiga macam, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya, ia harus menikahi seorang wanita diluar marganya (*klan-patrilineal*). Kedua *endogami*, yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita

dalam lingkungan kerabat (suku, klan atau family) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, yaitu seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum Perundang-undangan yang berlaku (Hadikusuma 1990: 67-69).

Kalau dilihat Perkawinan dalam hukum Islam, yang tidak boleh tertinggal adalah rukun dan syarat dalam artian perkawinan tidak sah bila kedua hal tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya (Syarifudin 2006: 59).

Islam tidak melarang perkawinan berbeda suku, budaya, daerah, ataupun berbeda ras. Maka tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam.

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai adat dan budaya yang unik dan kental dengan tradisinya, adanya adat berarti adanya peraturan hidup yang mengikat masyarakat untuk tunduk dan mematuhi berdasarkan adat kebudayaannya.

Maka peneliti menemukan sistem perkawinan yang berbeda dengan sistem perkawinan yang dilakukan di daerah lain. Sistem perkawinan tersebut berada di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan adanya sebuah syarat yang bersifat hukum adat yang mewajibkan pasangan untuk melaksanakan *lompek paga*.

Lompek paga merupakan sebuah tradisi yang mana setiap laki-laki dari luar Nagari Sungai Kuyit yang ingin menikahi perempuan di Nagari Sungai Kuyit tidak boleh karena beda nagari, dan jika ingin menikah maka harus membayar berupa ketentuan sejumlah uang, emas, atau benda berharga lainnya kepada *ninik mamak* perempuan atas nama adat.

Tradisi adat *lompek paga* merupakan kegiatan yang memang harus dilaksanakan di daerah tersebut dan telah menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan, karena ketika tradisi *lompek paga* ini tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai bahkan bisa berakibat batalnya pelaksanaan perkawinan, sedangkan dalam Islam tradisi ini tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan. Pada satu sisi, tradisi adat *lompek paga* dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa/kewenangan *mamak* terhadap kemenakan perempuannya, disamping itu juga untuk mengukuhkan identitas laki-laki pendatang didalam keluarga besar calon isterinya (Mad Musa, 2025).

Penelitian ini dilakukan karena tradisi adat yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, sehingga sudah dikategorikan keharusan dalam tradisi adat. Ketika tradisi adat *Lompek Paga* belum dilakukan maka perkawinan belum bisa dilaksanakan. Dalam hukum adat Minangkabau di daerah nagari Sungai Kuyit menjadi bagian yang sangat penting untuk berlangsungnya perkawinan seseorang.

Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan memberlakukan suatu persyaratan berdasarkan adat setempat atas terselenggaranya perkawinan. Persyaratan ini harus diberlakukan disekitar daerah tersebut. Adat tersebut diberlakukan ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan yang berasal dari Nagari Sungai Kuyit dan laki-laki tersebut berasal dari daerah diluar Nagari Sungai Kuyit, maka diharuskan untuk melaksanakan adat *lompek paga* dengan membayar sejumlah uang atau benda berharga lainnya sesuai ketentuan di nagari perempuan tersebut berasal.

Tradisi *lompek paga* yang dimaksud oleh masyarakat Nagari Sungai Kuyit sepertinya mengacu pada kedua makna terakhir ini sebagai kiasan dari tindakan seseorang yang memasuki wilayah orang lain dengan cara yang lebih sulit (melompat) untuk mendapatkan/mengawini perempuan yang berada dalam wilayah yang dimasukinya.

Secara mendasar, perkawinan di Nagari Sungai Kunyit dilaksanakan sesuai dengan ajaran (syari'at) Islam dan aturan-aturan negara tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari tradisi masyarakat yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tradisi *lompek paga* ini terlihat kekuasaan dan hubungan yang masih terjaga kuat antara saudara laki-laki ibu (mamak) dengan ibu dan anak perempuannya (extended family).

Para pemuka adat mengatakan bahwa tradisi *lompek paga* adalah sejumlah uang atau benda lain (emas dan semen) yang harus dikeluarkan oleh seorang calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar wilayah adat calon pengantin perempuan dan diserahkan kepada nagari atau ninik mamak calon pengantin perempuan (Madmusa 2024).

Tradisi *lompek paga* memiliki makna yang menggambarkan usaha keras seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan dengan cara memenuhi syarat-syarat adat yang ditetapkan kepala suku, sehingga tidak mudah baginya untuk mendapatkan perempuan tersebut. Usahnya ini dikiaskan pada kata *lompek paga* atau melompati pagar untuk dapat masuk dan tidak masuk dengan mudah melalui sebuah pintu.

Adat *lompek paga* ini wajib dilaksanakan. Jika tidak dilakukan, maka akan diberikan sanksi. Sanksi itu berupa satu ekor kambing, dibuang sepanjang adat (dikucilkan), membayar denda berupa uang atau benda berharga lainnya yang berlaku di Nagari Sungai Kunyit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tradisi adat *lompek paga* tersebut wajib dilaksanakan jika tidak maka akan berakibat batal perkawinannya sampai dilakukan adat tersebut (Madmusa: 2025).

Ditemukan data dilapangan terdapat sepuluh pasangan yang melakukan adat *lompek paga* sebelum melaksanakan perkawinan pada tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama Pasangan yang melaksanakan *lompek paga*
di Nagari Sungai Kunyit

No	Nama Suami	Asal Suami	Pekerjaan	Nama Isteri	Tahun
1.	Roni Eka	Bidar Alam	Petani	Pera	2021
2.	Iskandar	Bidar Alam	Petani	Maryanti	2021
3.	Gusti	Talunan	Petani	Rena	2021
4.	Minja	Sukun Barat	Kuli	Rosmawati	2021
5.	Khairul	Talunan	Wiraswasta	Mitda	2022
6.	Andri	Koto Besar	Buruh Tani	Delita	2022
7.	Hendri	Tebo Tengah	Buruh Tani	Rismawati	2023
8.	Nofriadi	Sitiung	Wiraswasta	Novi	2023
9.	Hendra	Bidar Alam	Petani	Yuli	2024
10.	Anggi	Bidar Alam	Petani	Nisa	2024

Sumber: Madmusa 2024

Ditemukan juga dilapangan terdapat beberapa kasus yang tidak melaksanakan adat *lompek paga* sehingga para pasangan mendapat sanksi berupa dibuang sepanjang adat. Adapun nama-nama pasangan yang tidak melaksanakan *lompek paga* sebagai berikut:

1. Ibnu Salam pasangan dari Ratna, Ibnu berasal dari talunan maju, mereka terkena sanksi adat *lompek paga* karena sebelum melaksanakan perkawinan mereka tidak melaksanakan adat *lompek paga* sehingga mereka dikenakan sanksi dibuang sepanjang adat.
2. Alfauzi pasangan dari Rika, Alfauzi berasal dari Koto Parik Gadang, mereka juga tidak melaksanakan adat *lompek paga* sehingga mereka terkena sanksi dibuang sepanjang adat.
3. Regi pasangan dari Yuli Yanti, Regi berasal dari pulau punjung, mereka terkena sanksi dibuang sepanjang adat karena sebelum melaksanakan

perkawinan mereka tidak melakukan ketentuan *lompek paga*. (Madmusa: 2024).

Data diatas diperoleh dari Madmusa yang mana ia merupakan seorang Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sungai Kunyit dan juga dikenal sebagai datuak. Datuak adalah gelar yang diberikan kepada kaum laki-laki minang sebagai pemuka adat atau penghulu bagi suatu suku atau kaum tertentu diminang kabau.

Hukum Islam menjelaskan aturan tentang tata cara melaksanakan perkawinan yaitu, adanya ketentuan yang harus ada berupa rukun dan syarat terkait seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Adapun yang menjadi rukun dalam perkawinan yaitu adanya calon suami dan calon isteri yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah, adanya seorang wali, dua orang saksi, ijab qabul. Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat demi terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Fikih perkawinan, ketentuan adat *lompek paga* tidaklah termasuk didalamnya dan ketentuan tersebut tidak diatur sama sekali. Maka muncullah pertanyaan, apakah hal tersebut bisa diterima dalam pandangan fiqh perkawinan Islam?

Hukum Islam menjelaskan aturan tentang tata cara melaksanakan perkawinan yaitu adanya ketentuan yang harus ada berupa rukun dan syarat terkait seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Dalam fikih perkawinan, ketentuan adat *lompek paga* tidak ada dan tidak diatur sama sekali. Sehingga penulis, melihat tradisi adat *lompek paga* ini menjadi sesuatu yang mesti ditinjau dari hukum Islam dengan pandangan fikih perkawinan di Indonesia?

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti tentang tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari *masalah*.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah yang didapatkan yaitu:

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan
2. Pelaksanaan tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan
3. Pelaksanaan tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari *masalah*.

C. FOKUS PENELITIAN

Dari identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tradisi Adat *Lompek Paga* Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan *masalah* terhadap tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?

Dari rumusan masalah diatas dapat ditemukan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

F. MANFAAT PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.
3. Menambah khazanah kekayaan budaya lokal yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya perkawinan masyarakat Minang Kabau Provinsi Sumatera Barat.

G. DEFENISI OPERASIONAL

Penelitian ini berjudul “Tradisi Adat *Lompek Paga* Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari *Maslahah*”.

Guna memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud maka perlu diperjelas beberapa kosakata yang dianggap penting, yaitu:

1. Tradisi adat

Tradisi adat merupakan Suatu pola perilaku, kebiasaan atau kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang telah menjadi bagian aspek kehidupan yang berasal dari masa lalu dan dilakukan berulang-kali secara turun temurun sehingga menjadi warisan yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini.

2. *Lompek paga*

Dalam bahasa Minangkabau, *lompek paga* terdiri dari dua kata yaitu *lompek* dan *paga*. Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata *lompek* memiliki makna melompat atau meloncat. Sedangkan kata *paga* bermakna pagar dalam bahasa Indonesia. Ketika kedua kata ini digabungkan maka dapat dimaknai sebagai satu tindakan melompat pagar.

Lompek Paga adalah setiap laki-laki dari luar nagari/daerah yang ingin menikahi perempuan di nagari/daerah tertentu harus membayar sejumlah uang, emas atau benda berharga lainnya kepada *ninik mamak* perempuan atas nama adat.

3. Sistem perkawinan

Sistem perkawinan adalah aturan-aturan yang mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh menikah dengan siapa.

4. *Maslahah*

Maslahah adalah nilai-nilai yang menjamin terciptanya manfaat kepada manusia serta dapat menghindarkan manusia dari kemudharatan dan kerusakan baik di dunia dan akhirat.

BAB II LANDASAN TEORI

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan dalam Islam disebut pernikahan atau nikah (zawaj) artinya saling memasukkan, menindas dan berkumpul, semakna dengan *al-jam'u* (الجمع), *al-wath'u* (الوطء), dan *adh-dhammu* (الضم). *Al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a* - *yajma'u* - *jam'an* جمع - يجمع - جمعاً berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun (Wardon 1997: 208). Adapun *Adh-dhammu*, berasal dari akar kata *dhamma* - *yadhummu* - *dhamman* ضما - يضم - ضمماً secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan *Al-wath'u* terambil dari kata *wathi'a* - *yatha'u* - *wath'an* وطأ - يطأ - وطأ, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama (Wardon 1997: 1566).

Definisi nikah secara bahasa semata-mata bersenggama atau bercampur. Kata nikah memiliki arti asli (*haqiqat*) yaitu persetubuhan dan arti kiasan (*majazi*) yaitu akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri.

Dalam al-Qur'an kata nikah hanya dimaksudkan tentang hal akad, dan mayoritas penggunaan kata nikah dalam bahasa sehari-hari mengacu pula pada makna kiasan yaitu akad. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam Islam istilah perkawinan disebut dengan pernikahan yang merupakan sunnatullah untuk makhluk agar dapat melestarikan kehidupan dan berkembang biak, serta melanjutkan keturunan sesuai dengan cara yang benar menurut Allah Swt.

Perkawinan menjadi jalan terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari penyakit kelamin yang mematikan disebabkan

oleh hubungan intim yang tidak pada aturannya. Dengan perkawinan dapat terhindar dari fitnah perzinahan dan menjaga pandangan dari hal-hal buruk, karena itulah perkawinan merupakan perintah agama untuk segera ditunaikan bagi yang mampu.

Pengertian perkawinan secara istilah merupakan akad yang dengannya seorang laki-laki halal untuk melakukan hubungan seksual (*istimta'*) dengan seorang wanita selama bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebab sepersusuan dan keturunan (Mardani 2011: 4).

Ulama fiqih memberikan definisi mengenai perkawinan, diantaranya: Perkawinan ialah sunnatullah yang berlaku bagi makhluk Allah Swt baik manusia, hewan dan tumbuhan ini menurut Sayyid Sabiq (Sabiq 2015: 2). Menurut Ulama Hanafiyyah nikah merupakan akad yang bermanfaat untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan senggaja. Maksud memiliki disini ialah memiliki dari segi manfaat untuk melakukan hubungan seksual (*istimta'*). Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa nikah ialah akad mut'ah untuk mencapai kepuasan yang sebelumnya tidak ditentukan secara jelas maharnya serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Qur'an atau ijma'. Selanjutnya menurut Ulama Syafi'iyah nikah adalah akad kepemilikan untuk bersenggama dengan menggunakan lafaz *ankaha*, *tazwiij* atau yang semakna dengan keduanya untuk maksud "*milku al-intifa'*" (kepemilikan manfaat) agar bisa bersenang-senang. Pandangan Ulama Hanabilah bahwa nikah adalah akad dengan lafaz *ankaha* atau *tazwiij* atas manfaat untuk bersenang-senang (*istimta'*) (Jaziri 2003: 8-9). Menurut Imam Yahya, murid Imam Abu Hanifah (w.148 H) pengertian nikah itu bersatunya antara akad dan bersenggama. Berdasarkan pendapat ini Abu Kasim az-Zujazi dan al-Farisy berkata; jika seseorang mengatakan telah menikahi si Fulanah atau anak si Fulan maka maksud nikah disini adalah akad, namun jika dikatakan bahwa suami menikahi isterinya maka yang dimaksud ialah bersenggama (Muhammad: 227). Menurut Abu Zahrah dalam Kitab al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah nikah ialah akad yang

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang saling membantu dan keduanya menentukan sesuatu sesuai hak dan kewajiban masing-masing (Zahrah 2005: 19).

Muhammad Syahrur seorang ulama kontemporer mendefinisikan bahwa perkawinan ialah suatu keadaan berkumpulnya laki-laki dan perempuan dengan tujuan lahiriyah, bersenggama, keinginan memiliki anak, membentuk keluarga dan hidup berdampingan (Syahrur 2000: 308).

Secara garis besar menurut ulama fiqih nikah itu ialah akad (perjanjian) yang memiliki manfaat untuk halalnya melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita. Berdasarkan berbagai definisi perkawinan atau pernikahan di atas, terdapat kesamaan walaupun memiliki redaksi yang berbeda. Perkawinan itu suatu ikatan atau akad yang memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga membuat seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri dan halal melakukan hubungan seksual (jima') dengan tujuan memiliki keturunan, membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan diridhai Allah Swt. Akad perkawinan ini berpengaruh bagi laki-laki untuk menghalalkan dan memberi hak kepemilikan perempuan atau isterinya secara utuh namun bagi perempuan sekedar menghalalkan laki-laki atau suaminya saja tidak ada hak kepemilikan secara utuh.

2. Syariat Perkawinan

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada hamba-Nya tidak lepas karena adanya tujuan-tujuan untuk kelangsungan hidup di dunia maupun di akhirat. Begitu juga karena Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sehingga menjadi fitrah bagi manusia untuk melengkapi kehidupan dengan pasangannya melalui perkawinan. Rahasia yang Allah SWT peruntukkan bagi makhluk-Nya melalui perkawinan agar mereka menjadi tentram, tenang dan damai dalam kehidupan dunia. Beberapa firman Allah Swt yang menunjukkan disyariatkannya perkawinan ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda_tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum: 21)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, ada 3 macam yang hendak dituju dari perkawinan yaitu;

- a. لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (untuk menemukan ketenangan padanya)
- b. مَوَدَّةً (membangun rasa cinta), kata *mawaddah* berasal dari kata *wadda* yang artinya meluap-luap, tidak terkendali dan tiba-tiba. Pasangan muda cenderung merasakan cinta yang meluap-luap dan tidak terkendali apalagi jika itu dilakukan diluar pernikahan maka akan menimbulkan fitnah dan sesetu yang berbenturan dengan agama.
- c. رَحْمَةً (rasa kasih sayang), semakin bertambahnya usia maka rasa kasih sayang dalam diri seseorang pada pasangannya akan semakin tinggi dan gejolak cinta yang tak terkendali itu mulai memudar. Rasa sayang itu tidak ada kandungan rasa cemburu buta. Dalam pernikahan pasangan mula-mula merasakan ketenangan pada pasangan, lalu ditumbuhkanlah rasa cinta hingga rasa sayang yang akan terus berkelanjutan sampai usia tak lagi muda, karena itulah perkawinan di syari’atkan bagi anak cucu Adam (Djalil 2006: 86-88).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya. Lalu Allah mengembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dnegan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan

kekeluargaan. *Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*". (QS. an-Nisa': 1)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu untuk berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu tidak akan mampu berbuat adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”. (Q.S. an-Nisa': 3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nuur: 32).

Ayat 32 surat an-Nuur di atas bermakna hendaklah membantu seseorang yang akan menikah baik itu dengan harta ataupun memudahkan jalannya. Dan bagi para wali hendaklah mengawinkan orang-orang yang berada dalam perwaliannya begitupun bagi tuan agar mengawinkan budak-budaknya. Perintah menikah ini menjadi wajib jika dikhawatirkan akan terjadinya fitnah ataupun perzinahan apabila belum menikah (Al-Maraghi 1993: 186). Ayat ini juga memberi penekanan agar persoalan harta tidak menjadi penghalang perkawinan, sebab Allah Swt telah menjanjikan untuk memberikan kecukupan rezeki kepada orang yang mencari ridha Allah dan menghindari fitnah dengan menikah.

Ada juga beberapa hadits Rasulullah SAW yang menerangkan disyari'atkannya perkawinan:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Dari Ibnu Mas’ud ra. dia berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”. (HR. Al-Jama’ah)

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan berdasarkan hadits di atas siapapun yang telah memiliki kemampuan (*ba’ah*) baik secara jasmani dan rohani hendaklah untuk segera menikah. Karena menikah bisa membuat seseorang terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syara’ dan jika belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa (Halim 2008: 7). Ulama mengelompokkan makna *ba’ah* dalam dua pendapat; pendapat pertama mengartikan *ba’ah* sebagai *jima’*. Jadi makna *ba’ah* dalam hadits di atas adalah orang yang telah mampu berjima’ dan mampu memberi nafkah lahir bathin maka dianjurkan untuk menikah. Pendapat kedua makna *ba’ah* adalah beban pernikahan, dalam Syarh Sahih Muslim Imam Nawawi mengutip pendapat dari Qadhi Iyadh bahwa *ba’ah* atau *al-mabā’ah* berarti rumah atau tempat. Ini karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah. Sabda Rasulullah lainnya ialah:

وعن سعيد بن جبيرة قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء

“Dari Sa’id bin Jubair, dia berkata: “Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: “Apakah kamu telah menikah?”. Aku menjawab: “Belum”. Ibnu Abbas berkata: “Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya”. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari)

حدثن أحمد بن يونس حدثن إبراهيم بن سعيد أخبرنا ابن شهاب: سمع سعد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون الثبّلا

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrāhīm bin Sa`ad, dari Ibnu Syihāb: Sa`ad bin Musayyab berkata, aku telah mendengar dari Sa`ad bin Abi Waqqāsh, dia berkata: “Rasulullah Saw pernah melarang Utsman bin Ma`zhūn membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah Saw mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri”. (HR. Al Bukhāri dan Muslim).

Disyari’atkannya perkawinan juga bisa diterima berdasarkan akal logika manusia, karena bumi ciptaan Allah SWT yang kelilingnya mencapai 40.000 km dengan garis tengah 12.500 km mesti di kelola oleh manusia dalam jumlah yang banyak. Perkawinan menjadi jalan untuk meningkatkan jumlah manusia agar terwujudnya ketertiban karena dengan perkawinan nasab anak yang lahir akan jelas. Dari perkawinan juga kan mewujudkan ketertiban dalam hal warisan, ketika seorang manusia wafat tentulah harus ada ahli waris yang menerima, mengurus dan menampung hartanya (Ali 2003: 123).

Ulama fiqih berpendapat berdasarkan dasar hukum pernikahan tersebut, bahwa hukum nikah dapat bergeser dari sunnah menjadi wajib, mubah, makruh bahkan haram tergantung pada niat, situasi dan kondisi yang bersangkutan. Apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah baik dari segi lahir maupun bathin, dan sekiranya tidak menikah ia masih mampu memelihara diri dari perbuatan zina maka sunnah baginya untuk menikah karena Rasulullah melarang hidup sendirian. Seseorang yang dihukum wajib untuk menikah apabila secara materi dan jasmani telah sanggup dan dia merasa khawatir jika tidak menikah akan terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu perzinahan.

Seseorang boleh menikah dan boleh tidak menikah apabila tidak ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menikah dan tidak pula memiliki halangan, dalam situasi ini berlaku baginya hukum asal yaitu boleh (mubah). Adapun jika seseorang memiliki nafsu lemah dan

dikhawatirkan tidak bisa mencapai tujuan lahir dan bathin pernikahan, atau tidak memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah biologis kepada isterinya maka baginya makruh dan dianjurkan sebaiknya untuk tidak menikah. Selanjutnya hukum pernikahan bisa menjadi haram apabila tidak memiliki kesanggupan untuk kawin serta niat pernikahan itu untuk menganiaya dan menyakiti isteri. Sebab Allah Swt telah berfirman:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

“Janganlah kamu merujuk wanita untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiayanya. Siapa saja yang berbuat demikian maka sesungguhnya ialah telah berbuat shalim terhadap dirinya sendiri”. (QS. Al-Baqarah: 231).

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Secara global tujuan dan hikmah perkawinan itu dapat dibedakan bahwa tujuan adalah yang hendak dicapai secara nyata dalam perkawinan sedangkan hikmah merupakan rahasia yang terkandung dalam syariat perkawinan. Dalil di atas menunjukkan poin penting mengenai tujuan dan hikmah dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam ialah:

- a. Untuk melanjutkan keturunan yang sah sesuai syari'at, karena perkawinan menjadi penyalur syahwat seksual yang benar sehingga menjadi naluri manusia untuk memiliki keturunan yang beriman dan sholeh agar menjadi amal jariyyah bagi orangtuanya (Syarifuddin 2006: 46-47). Rasulullah Saw bangga dengan umatnya yang banyak pada hari kiamat melalui perkawinan yang sah karena dengan jumlah yang banyak dan berkualitas.
- b. Memelihara diri dari perbuatan zina, sangat manusiawi jika memiliki hasrat kepada lawan jenis dan hasrat untuk pemuasan nafsu syahwat. Dengan perkawinan manusia bisa terhindar agar jangan terjermus ke lembah kejahatan (perzinahan) dan dapat menyalurkan hasrat seksual sesuai dengan jalan yang disyari'atkan Allah Swt, dan mereka dapat saling mencintai, hidup dalam kedamaian, kenyamanan dan kebahagiaan (Doi 1996: 8).

- c. Menjaga kemurnian nasab, Perkawinan menjadi pembeda antara manusia dan hewan, karena manusia merupakan makhluk berakal maka harus di atur bagaimana menyalurkan nafsu seksual secara benar, melalui syariat perkawinan. Dalam dunia perhewan, tidak ada aturan yang mengikat dalam menyalurkan hasrat seksual, bisa terjadi dalam keadaan apapun dan dengan siapapun sehingga tidak diketahui nasabnya. Namun dengan perkawinan manusia dapat mewujudkan keteraturan dan kemurnian nasabnya karena adanya larangan poliandri (isteri memiliki suami lebih dari satu). Karena akal dan hati nurani yang membuat manusia tidak seperti hewan maka hendaklah mereka mengikuti akal dan nurani mereka untuk senantiasa berada dalam jalan yang diridhai Allah SWT, termasuk tidak menganggap enteng syariat perkawinan ini karena bisa menjaga keturunan (*hifz an-Nasl*) yang merupakan hal pokok dalam kehidupan.
- d. Menjaga pandangan, siapapun memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu atau seseorang yang menarik apalagi orang yang belum menikah pikiran dan nuraninya masih labil karena tidak ada tempat yang sah untuk menyalurkan nafsu syahwatnya. Maka dari itu menikah sangat dianjurkan bagi yang telah mampu dan bagi yang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa.
- e. Mendapatkan ketenangan dan rasa kasih sayang dalam keluarga, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Bagi perempuan yang telah menikah secara kodrat dianugerahkan oleh Tuhan naluri keibuan untuk menaungi anak-anaknya yang merupakan amanah dari Tuhan dan harus dijaga, dibesarkan, diasuh, serta dirawat hingga anak yang semulanya tak berdaya menjadi aman dan asuhan ibunya dan dapat mandiri.

Imam al-Ghazali (w.505 H) juga menguraikan tentang tujuan dari perkawinan, yaitu: melanjutkan keturunan, menyalurkan hasrat manusiawi, menjaga diri dari kerusakan, menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap keluarga dengan mencari rezeki yang halal,

mengatur rumah tangga yang merupakan pokok dari masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang (Ghazali: 25).

Perkawinan yang Allah SWT syariatkan dan menjadi sunnah Rasulullah Saw menjadi sangat indah bila dilaksanakan dengan keteguhan iman dan semata mengharap ridha-Nya. Karena keluarga merupakan hal yang paling pokok dalam masyarakat maka keluarga harus dibangun melalui perkawinan yang sah agar lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah nya melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud rukun ialah sesuatu yang harus ada pada sesuatu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Tidak sempurna (tidak terjadi) perkawinan jika rukun-rukunnya tidak terpenuhi karena rukun ialah sah yang berhubungan langsung dengan hakikat perkawinan. Sedangkan syarat menurut Abdul Wahab Khallaf ialah sesuatu keberadaan hukum tergantung pada sesuatu tersebut dan ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Diantara rukun perkawinan ialah; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Sementara syarat perkawinan bersangkutan paut dengan rukun perkawinan yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, antara lain; Calon suami atau mempelai laki-laki ialah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syaratnya harus beragama Islam, jelas laki-laki dan orangnya, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang berihram haji/umrah, dipastikan tidak memiliki isteri empat orang atau lebih termasuk isteri yang sedang menjalani masa `iddah talak raj`i, tidak memiliki isteri yang haram dimadu dengan calon isteri, tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dengan calon isterinya dan menikah dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Calon isteri atau mempelai perempuan merupakan para pihak yang juga

akan melangsungkan perkawinan dengan persetujuan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Harus beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, jelas perempuan dan orangnya, menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya, tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan dan semenda dengan calon suaminya dan tidak dalam keadaan berihram haji/umrah. Sebelum melangsungkan perkawinan calon isteri harus dipastikan bahwa dia tidak berstatus sebagai isteri orang atau sedang berada dalam masa `iddah (Aminuddin 1999: 64).

Istilah fiqih menjelaskan bahwa wali ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melindungi yang berada dalam kuasanya dan karenanya urusan seseorang dapat terpenuhi sebagai pengganti dirinya. Adapun wali nikah ialah pihak dari mempelai perempuan yang akan mengucapkan ijab kepada calon mempelai laki-laki. Seorang wali harus beragama Islam, laki-laki, berakal, baligh, adil, tidak sedang berihram haji/umrah, tidak fasiq dan tidak dalam keadaan terpaksa saat upacara pernikahan. Kemaslahatan yang akan terwujud dengan adanya dua orang saksi ialah terhindarnya calon mempelai dari dugaan-dugaan jahat karena ada saksi yang meyakini sahnya perkawinan mereka. Para saksi memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu; beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, muru'ah, tidak fasiq, tidak pelupa, tidak bisu, tidak tuli, tidak buta dan memahami arti serta makna ijab qabul. Dalam hal seorang saksi yang buta maka ia harus mengenal dengan baik suara orang yang melakukan ijab dan qabul sehingga terhindar dari keraguan (Sabiq 2015: 23).

Selanjutnya shighat akad nikah dengan kata “nikah” atau “*tazwij*” atau terjemahannya. *Shighat* berupa ijab pernyataan dari wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki bahwa mempelai perempuan bersedia untuk menikah dan qabul ialah jawaban dari mempelai laki_laki bahwa ia menerima mempelai perempuan sebagai isterinya. Pengucapan ijab dan qabul harus ada kesesuaian, kecocokan, bersahutan dan tidak boleh di skip dengan hal-hal lain, diucapkan dengan lafadz yang jelas dan

tegas, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dengan kata-kata kiasan atau sindiran sebab kata kiasan itu tersembunyi dan memerlukan niat serta keterangan lagi, tidak digantungkan dengan sesuatu, dan bisa didengar dengan baik oleh hadirin (Aminuddin 1999: 65).

Lafaz ijab dan qabul ada yang telah disepakati atas sah atau tidaknya untuk menikah dan ada juga yang masih diperselisihkan. Para ahli fiqih sepakat dengan lafaz “aku nikahkan” atau “aku kawinkan” sebagai keabsahan lafaz ijab qabul dalam perkawinan karena berdasarkan teks al-Qur’an surat al-Ahzab: 37 yang artinya; “*Dan kami telah mengawinkan dia*” dan dalam surat an-Nisa’:22 yang artinya; “*Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian*”. Adapun yang telah telah disepakati oleh ahli fiqih akan ketidakabsahannya dalam perkawinan seperti lafaz meminjamkan, menyewakan, menggadaikan bersenang-senang sementara dan sebagainya. Sedangkan lafaz yang masih diperselisihkan seperti lafaz menjual, memberi, menghadiahkan ataupun yang menunjukkan akan pemberian hak milik pada masa sekarang dan selamanya.

Golongan Ulama Malikiyyah menambahkan mahar sebagai rukun pernikahan yang mesti ada wujudnya namun tidak disyaratkan untuk diucapkan ketika akad (Al-Jaziri 2003: 16). Mahar sebagai rukun nikah disamakan dengan akad dalam jual beli yaitu terdapat barang yang harganya telah disepakati untuk diperjualbelikan (*al-ma’qud `alaih*), karenanya agar akad jual beli menjadi sah maka setiap rukun harus dipenuhi begitu pula dengan akad nikah. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya satu yaitu *shighat nikah* (ijab dan qabul).

5. Syarat-syarat Perkawinan

Seluruh hukum perkawinan akan melekat dalam perkawinan jika syarat sahnya itu terpenuhi, yakni:

- a. Persetujuan calon suami dan calon isteri. Hal ini sangat diperlukan karena perkawinan merupakan ibadah terlama yang akan dilakukan

sehingga dengan adanya persetujuan, calon suami dan calon isteri dapat dengan senang hati dan sukarela dalam membangun rumah tangga. Dengan begitu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan tercapai (Rofiq 2013: 57).

- b. Adanya wali nikah. Mengenai apakah wali termasuk syarat dalam perkawinan terjadi perbedaan pendapat ulama, Imam Malik (w. 179 H) berpendapat wali termasuk kepada syarat sah perkawinan jadi perkawinan menjadi tidak sah jika tidak adanya wali. Menurut Imam asy Syafi'i (w.204 H), Imam Abu Hanifah (w.148 H), Zufar, Sya'bi, dan Az-Zuhri jika seorang wanita melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki yang setara (sekufu') dengannya tanpa adanya wali maka itu dibolehkan. Selanjutnya menurut Daud, jika seorang gadis yang akan menikah disyaratkan adanya wali dan jika janda tidak disyaratkan adanya wali.
- c. Tidak menikah beda agama
- d. Halalnya seorang wanita untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam arti lain si wanita tidak termasuk wanita yang haram dinikahi baik bersifat sementara maupun selama-lamanya, sebab hubungan sepersusuan, hubungan darah dan hubungan semenda
- e. Saksi dalam perkawinan yang mencakup hukum kesaksian ('Uwaidah 2016: 429). Keberadaan saksi dalam perkawinan itu mutlak karena jika perkawinan dilangsungkan tanpa hadirnya dua orang saksi maka akibat hukumnya pernikahan tidak sah. Saksi menjadi antisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga mempelai dikemudian hari dan jika ada perselisihan antara suami isteri yang diajukan ke Pengadilan, saksi dapat diminta penjelasan terkait pemeriksaan perkara sebagai orang yang menyaksikan akad nikah (Rofiq 2013: 74).

6. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih

tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang.

Halangan perkawinan tersebut juga disebut dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi.

Larangan perkawinan itu ada dua macam:

- a. Larangan perkawinan yang berlaku haram selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram mubbad*.
- b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram ghairu muabbad*. (Al-juwarji, 2000: 256).

Mahram muabbad ialah larangan mengawini wanita untuk selamanya dalam hal ini ada tiga faktor yang menjadi penghalang untuk mengawininya:

- 1) Karena adanya hubungan darah
- 2) Disebabkan adanya pertalian susuan
- 3) Larangan karena hubungan mushararah

Mahram ghairu muabbad ialah perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram. (Syarifuddin 2006: 110)

- 1) Memadu dua orang perempuan bersaudara.

Diharamkan memadu dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya dengan penjelasan seseorang menikahi dan mengumpulkan dua orang yang haram dikumpulkan, misalnya satu kali akad untuk dua orang isteri sekaligus maka nikahnya tersebut batal. (Al-Gazali 2000: 33)

- 2) Isteri orang lain atau bekas orang lain yang sedang ber '*iddah*.

Diharamkan bagi orang Islam mengawini isteri orang lain atau bekas isteri orang lain yang sedang beriddah, karena sedang memperhatikan suaminya.

- 3) Perempuan yang ditalak tiga kali.

Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.

- 4) Nikahnya yang sedang ihram.

Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik dilakukannya sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. kawinnya orang ihram batal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku.

- 5) Kawin dengan budak, padahal mampu dengan orang merdeka

Ulama sepakat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini dengan budak laki-laki asalkan dia dan tuannya rela, tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan,

- 6) Kawin dengan perempuan berzina.

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan yang berzina, dan sebaliknya bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki berzina, kecuali apabila mereka taubat (Syarifudin 2007: 130).

- 7) Kawin dengan perempuan musyrik atau beda agama

Pernikahan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama Islam. Para ulama masih memperlakukan kebolehan nikah beda agama, ada suatu dalil yang berhubungan dengan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad (Ulfyah 2009: 48).

Selain larangan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena itu perkawinan sangat dibenci oleh Rasulullah, misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan perkawinan atau membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tetapi semata mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.

B. MASLAHAH

1. Pengertian Maslahah

Kata *maslahah* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan maslahat. Secara etimologi, *maslahah* berarti manfaat, faedah, bagus, baik (Candra 2018: 39). Maka jika dihubungkan *maslahah* artinya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan (Candra 2018: 377).

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *maslahah* menurut para ulama, antara lain (Syarifuddin 2006: 368-369):

- a) Asy-Syatibi, *maslahah* ialah sesuatu yang dipahami untuk memelihara dan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
- b) Al-Ghazali, *maslahah* ialah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c) Al-Thufi, *maslahah* ialah ungkapan sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *maslahah* ialah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Ada beberapa definisi *masalahah* menurut para ahli, diantaranya ialah (Syarifuddin 2006: 378):

- a) Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* merumuskan *masalahah* ialah apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b) As-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi bahwa *masalahah* tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
- c) Abdul Wahhab Khallaf merumuskan bahwa *masalahah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- d) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi bahwa *masalahah* ialah *masalahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *masalahah* ialah suatu kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang membolehkan maupun melarangnya.

2. Dasar Hukum *Maslahah*

Landasan hukum *masalahah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun Hadis sebagai berikut (Manan 2017: 182-183):

- 1) Perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’:59).

Adanya perintah ini yaitu untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, dengan wajah *istidlal*, sebab mungkin perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan menggunakan metode *qiyas*, dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti *istishlah* (*masalah mursalah*).

- 2) Hadis Mu'az bin Jabal sebagai berikut, yang artinya (Manan 2017: 183):

“Bagaimana engkau (Mu'az) mengambil suatu keputusan hukum terhaap suatu persoalan hukum yang diajukan kepadamu? Mu'az menjawab: “Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (Al-Quran).” Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'az menjawab: “Saya akan mengambil keputusan berdasarkan atas Sunnah Rasul.” Selanjutnya Nabi bertanya, jika engkau tidak menemukannya dalam as-sunnah? Mu'az menjawab: “Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya.” Lalu Rasulullah menepuh dada Mu'az seraya mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq urusan Rasul-Nya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.”

Dalam Hadis di atas Rasulullah SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'az untuk berijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, restu Rasulullah kepada Mu'az untuk melakukan ijtihad dengan metode *masalah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah syariah dalam menetapkan suatu hukum.

3. Pembagian Masalah

Dinilai dari segi kualitas serta kepentingan dari kemaslahatan itu, kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (Haroen, 1997: 115-116)

- a. *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.

- b. *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam *mu'amalah* dibolehkan melakukan jual beli pesanan.
- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Kemudian jika dinilai dari kedalaman kandungan masalah, maka dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan masalah jika dinilai dari pandangan legalitas formal, terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang didukung oleh syara', baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.
- b. *Maslahah al-Mulgah* atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.

- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Maslahah jika dinilai dari segi berubah atau tidaknya, Mushtafa al-Syalabi membaginya kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan kemaslahatan *mu'amalah* dan adat kebiasaan.

4. Syarat-Syarat *Maslahah*

Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lainnya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah* baik secara metodologi atau aplikasinya. (Zahrah 2005: 426)

Adapun syarat *maslahah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

a) Menurut As-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78).

b) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah (Khallaf 2002: 125):

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (*haqiqi*) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

c) Menurut Al-Ghazali

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila (Jamil 2008: 24):

- 1) *Maslahah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- 3) *Maslahah* adalah sebagai tindakan yang darurat atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

d) Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maslahah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut (Jamil 2008: 25):

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik

secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

C. SISTEM DAN SUSUNAN MASYARAKAT ADAT DI MINANG KABAU

1. Sistem Keekerabatan dan Persukuan di Minangkabau

Minangkabau menganut sistem keekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan keekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan keturunan dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. (Syarifuddin 1984:182-183)

Segala sesuatu diatur menurut garis keturunan ibu. Tidak ada sanksi hukum yang jelas mengenai keberadaan sistem matrilineal, artinya tidak ada sanksi hukum yang mengikat bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap sistem ini. Sistem ini hanya diajarkan secara turun temurun kemudian disepakati dan dipatuhi.

Ada empat macam hubungan keekerabatan atau pertalian keekerabatan, yakni: hubungan keekerabatan mamak kemenakan (hubungan seorang anak laki-laki atau perempuan dengan saudara ibunya), hubungan keekerabatan suku-sako (hubungan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama), hubungan keekerabatan induak bako anak pisang (hubungan keekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan keekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara lakilakinya), dan hubungan keekerabatan andan-pasumandan (hubungan antara anggota rumah gadang atau kampung dan rumah dengan rumah gadang kampung yang lain tersebut sebab salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan). Dua yang

pertama bersifat ke dalam disebut tali kekerabatan dan timbul karena pertalian darah. Dua yang terakhir bersifat keluar dan timbulnya karena perkawinan disebut hubungan kekerabatan (Diklat BAM bagi guru SD: 177).

Adapun ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal yaitu sebagai berikut:

- a) Keturunan dihitung menurut garis ibu;
- b) Suku dibentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku maka dapat dikatakan suku itu telah punah;
- c) Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya atau exogami. Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Apabila hal itu terjadi maka ia dapat dikenakan hukum adat, seperti dikucilkan dalam pergaulan;
- d) Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau adalah laki-laki, perempuan di Minangkabau di posisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka;
- e) Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya (Munir:15).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, adat Minangkabau menganut sistem perkawinan disebut dengan perkawinan eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dijelaskan alasan mengapa muncul larangan melakukan perkawinan satu suku adalah bahwa masyarakat di Minangkabau memandang bahwa sesuku itu merupakan hubungan keluarga yang sedarah, karena berdasarkan garis keturunan ibu (LKAAM, 1987: 175).

Selanjutnya, sekilas tentang pengertian suku. Kata suku berasal dari bahasa sangsekerta, artinya “kaki”, satu kaki berarti seperempat dari satu kesatuan. Di masa awal pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuak Katumangguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sebatang. Pada mulanya negeri mempunyai empat suku “nagari nan ampek suku”. Nama-nama suku yang pertama ialah Bodi, Caniago, Koto, Piliang. Kemudian dari suku-suku induk berkembang suku-suku yang lain. Satu suku artinya semua keturunan dari nenek ini ke bawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan Niniek ini disebut “sepesukuan” atau “sesuku”. Kelompok sepesukuan ini di kepalai oleh seorang penghulu suku (Amir, 2001: 62). Jadi yang dimaksud suku di Minangkabau adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang niniek perempuan.

Dasar kehidupan orang Minang adalah hidup berkelompok, bukan individual. Pembentukan kelompok diatur sesuai ketentuan garis ibu, yang lazim dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kelompok yang terkecil adalah “suku serumpun”.

Anggota kelompok suku serumpun ini disebut berdunsanak sehulu semuara. Artinya, berdunsanak (bersaudara) karena satu keturunan dari sejak dulu kala sampai akhir zaman. Dalam kelompok suku serumpun ini berlaku ketentuan adat “suku nan tidak bisa dianjak, malu nan tidak dapat dibagi (sehina semalu). Ketentuan adat Minang menetapkan bahwa orang minang dilarang kawin dengan orang dari suku serumpun, sedangkan suku serumpun dimaksud adalah serumpun menurut garis keturunan matrilineal. Ketentuan itu disebut dengan istilah “eksogami matrilokal” atau “eksogami matrilineal”. (Amir, 2001: 156)

2. Susunan Masyarakat di Minangkabau

a. Paruik dan Organisasinya

1) Suku

Suku ini dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu sepersukuan atau satu keluarga¹¹, jadi satu suku itu sama seperti satu Marga (klan), yang membedakan suku

ini ditarik dari garis keturunan Ibu, sedangkan marga ditarik dari garis keturunan Ayah.

Apabila sebuah paruik itu anggotanya berkembang begitu banyak, maka timbul cabang dari paruik itu sebagai kesatuan yang baru, dan apabila ini berkembang dan semakin banyak, maka akan dijumpai lingkungan yang anggotanya diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu, lingkungan ini yang dinamakan suku. Suku itu ialah, suatu kesatuan masyarakat dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka (Anwar 1997: 16).

Orang-orang yang sesuku ini adalah satu keturunan, yaitu garis keturunan Ibu, dan mereka merasa berdunsanak atau bersaudara.

Suku dalam minangkabau ini, asalnya ada 4 suku, yaitu suku Koto, Piliang, Bodi dan Caniago, dan sepanjang berkembangnya zaman, suku ini semakin meluas dan semakin banyak, sampai ada 40 lebih suku.

Secara umum anggota dari suku, bertambah secara otomatis, karena di minangkabau semua anak-anak yang dilahirkan oleh Ibunya, langsung menurun ke suku Ibunya. Tetapi ada juga yang halhal istimewa anggota suku juga dapat bertambah, yaitu dengan cara istimewa, apabila ada seorang yang telah pergi dari nagarinya dan memutuskan hubungan suku dengan nagarinya, maka ia datang kepada penghulu di nagari lain, memohon agar diterima sebagai kemenakan, biasanya ini bisa diterima dengan beberapa syarat, yaitu adat harus diisi, lembaga harus di tuangkanya dan dengan upacara pergantian suku, setelah semuanya terpenuhi, barulah ia bisa masuk kedalam suku itu.

Karena suku termasuk sesuatu yang sangat sakral dan kaitanya dengan semua orang yang sesuku, maka dalam perjodohan atau pernikahan pun, dilarang menikah dengan yang

sesuku, dan akhirnya suku memainkan peranan penting dalam hukum waris.

2) Kampuang

Kampung adalah lanjutan dari paruik, karena ketika paruik sudah berkembang semakin banyak dan mendirikan rumah-rumah yang berdekatan, maka itulah yang disebut dengan kampung.

Karena sebelum menjadi kampung, biasanya dalam satu keluarga itu hidup di rumah gadang, ketika satu rumah gadang sudah tidak cukup lagi, karena para gadis-gadisnya sudah banyak yang menikah, maka didirikan lah rumah yang berdekatan-dekatan, dan ini lah yang dinamakan kampung.

Dalam kampung itu juga terdapat Penghulu kampung, yang dulunya adalah Kepala keluarga atau Penghulu Andiko, dan dari rumah sekumpulan itu mereka sangat menjaga rasa solidaritas yang sangat tinggi.

3) Nagari

Nagari ini adalah sekumpulan dari suku-suku, karena untuk dapat membangun nagari harus ada minimal 4 suku berbeda di dalamnya. Tetapi didalam perkembangannya ada pula nagari yang memiliki lebih dari 4 suku, seperti di Nagari Koto Tengah, ada 10 suku didalamnya. (Anwar 1997: 24)

Didalam nagari juga terdapat kepala-kepala keluarga, penghulu suku, dan beberapa orang yang membantu mereka. Karena dalam nagari ini didasarkan kepada musyawarah yang dinamakan dengan Rapek (rapat), dalam rapat inilah semuanya di perbincangkan dengan matang sebelum pemerintahan dijalankan.

Pemerintahan nagari ini ada dua pemerintahan, yaitu ada pemerintahan koto piliang dan ada bodi caniago, keduanya hanya berbeda pada susunan adatnya saja, tetapi untuk masalah musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat tetap sama, karena

memang diminangkabau semuanya menggunakan musyawarah yang biasanya dinamakan Saiyo Sapakat (seiya sepakat).

b. Kelarasan, Luhak dan Rantau

1) Kelarasan

Laras ini di sebut juga dengan Lareh dalam bahasa minangkabau, lareh ini merupakan pembagian dua ketatanegaraan dari seorang datuk katumanggungan dan datuk parpatih nan sabatang.

Karena melihat riwayatnya, datuk katumanggungan adalah seorang Raja yang memiliki wilayah sangat luas, sedangkan datuk parpatih nan sabatang merupakan mangkubumi atau perdana menteri yang membuat peraturan-peraturan dalam negeri, karena datuk parpatih sangat bagus dalam menjalankan amanahnya, maka datuk katumanggungan beserta para raja yang lain ingin membalas kebaikan datuk parpatih nan sabatang dengan memberikanya wilayah pula.

Maka dari itu datuk katumanggungan memilih dan berkata bahwa memang datuk parpatih nan sabatang itu pantas mendapatkannya, maka daerah kekuasaan datuk katumanggungan di sebut dengan Koto Piliang yang berarti pilihan atau tidak dapat berpaling lagi, sedangkan wilayah Datuk Parpatih Nan sabatang dinamakan Bodi Caniago, yang berarti budi pekerti dari Dt parpatih. (Toeah, t.th: 50)

Tetapi pada masa sekarang, kedua laras ini sudah tercampur aduk, jadi jika ingin melihat sebuah kelarasan bisa dilihat dari balai-balai adatnya, karena ada perbedaan antara keduanya.

2) Luhak

Alam minangkabau terdapat tiga luhak, karena pengertian luhak ini berhubungan dengan daerah teritorial. Adapun ketiga luhak tersebut adalah, Luhak Tanah Datar (airnya jernih, ikanya jinak, buminya dingin), Luhak Agam (airnya keruh, ikanya liar,

buminya hangat), Luhak Lima Puluh Koto (airnya manis sejuk, ikanya jinak, buminya sejuk).

Luhak Tanah datar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lima kaum 12 koto, sungai tarab 8 batur, dan batipuh 10 koto. Luhak Agam termasuk didalamnya ada suku koto piliang dan bodi caniago yang di pegang oleh datuk katumanggungun atau koto piliang ada 16 koto. Luhak Lima Puluh Koto, luhak ini memiliki dua daerah yaitu ranah dan kelarasan.

Ada tambahan lagi setelah belanda masuk, yaitu yang dinamakan tiga belas koto, yang termasuk didalamnya adalah guguk, koto anak, tarung-tarung, koto gadang, dua koto diatas Peninjauan, tanjung balit dan sulit air.

3) Rantau

Selain terbagi menjadi tiga luhak, maka ada yang dinamakan dengan rantau, daerah yang meliputi 3 luhak dinamakan: Darek (Darat), sedang bagian yang lainnya di sebut dengan Rantau.

Dalam arti sempit, Rantau ini daerah pesisir barat di bawah lingkungan Minangkabau, sedang secara luas termasuk pula Rokan, Siak, Kampar, Kuantan, Batanghari, dan juga biasanya Kerinci dimasukan. Ini semua yang memerintah adalah Rajo (Raja), yang biasanya di sebut Penghulu dalam Darek (Darat). Biasanya Raja memiliki Kekuasaan laut untuk bea cukai dan sebagainya, tidak lupa jika Penghulu di darat memiliki kuasa atas hak ulayat hutan.

Rantau ini adalah daerah yang digunakan untuk berusaha atau untuk mencari ilmu, karena itulah orang-orang minangkabau yang Merantau daerah-daerah itu bisa disebut sebagai Rantau. Karena kegiatan perekonomian minangkabau sebagai produsen pengekspor emas, ini menyebabkan daerah Rantau ini menyebar

luas ke Selat Malaka dan Negeri Sembilan. intinya Rantau ini di sebut sebagai kota kecil atau besar di luar dari Sumatera Barat.

3. Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah

a. Sejarah Lahirnya Falsafah

Dari berbagai versi yang muncul, Hamka (1984) mengatakan, bahwa evolusi perkembangan Islam secara tersirat dan ia memperkirakan masa Syekh Burhanuddin masih berlaku konsensus pertama adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. H.B.M. Leter menyebutkan bahwa persenyawaan adat dan syara' yang dirintis oleh Syekh Burhanuddin Ulakan adalah buah karya yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan sosial dan budaya orang Minangkabau sejak masa lalu sampai masa datang. (Hamka 1984: 80)

Berikut ini bunyi perjanjian "Piagam Bukit Marapalam":

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang" Atas Qudrat dan Iradat Allah SWT, telah dipertemukan ditempat ini hambahamba Allah untuk mempereratkan adat dan syara' yang akan menjadi pegangan anak kemenakan, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang, bahwa adat dan syara' akan dikukuhkan menjadi pegangan di alam Minangkabau, dengan ini kami sambil menyerahkan kepada Allah SWT sambil mengikuti kata Nabi Muhammad SAW, penghulu ka ganti Nabi, Rajo ka ganti Allah, kami mengikrarkan bahwa: Adaik basandi kapado syara', syara' basandi kapado kitabullah, syara' mangato adaik mamakai. Sagalo undang adaik dan kelengkapannya di alam Minangkabau luhak dan rantau kampung dan nagari disesuaikan dengan tuntunan adaik dan syara', ikrar dan kesepakatan ini disampaikan oleh sagalo ulama dan penghulu kepada rakyat alam Minangkabau.

Atas nama syara' Syekh Burhanuddin Ulakan

Atas nama adat Basa Ampek Balai dan Titah di Sungai Tarab

Disetujui oleh Rajo Alam yang dipertuankan di Pagaruyung. (Samad 2002:81-82).

Setelah terjadinya ikrar Piagam Bukit Marapalam mereka pergi bersama menghadap yang dipertuan agung raja alam Minangkabau di Pagaruyung yang disaksikan oleh Raja Adat dan Raja Ibadat. Selanjutnya diaturlah menurut adat dan syara' di luhak dan nagari,

Raja Tigo Selo berubah menjadi Tali Bapilin Tigo, Basa Ampek Balai menjadi Urag Ampek Jinih, dan lain sebagainya. Yang termasuk Raja Tigo Selo atau Tali Bapilin Tigo, Tungku Tigo Sajorangan adalah sebagai berikut:

1. Ninik Mamak sebagai fungsional adat dan merupakan seorang penghulu. Penghulu adalah sebagai pemegang soko datuk secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Konsep ninik mamak, “nan gadang basa batuah, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, bapucuok sabana bulek, basandi sabana padek, bapucuok bulek, baurek tunggang”.

Prinsip kepemimpinan ninik mamak, “bapantang kusuik indak salasai, bapantang karuoh indak janiah”. Prosedur kepemimpinan ninik mamak, “biriak-biriak tabang ka samak, dara samak tabang ka halaman, patah sayok tabang baganti, tibo ditanah bato. Dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, patah tumbuhan hilang baganti, pusako lama baitu juo. Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo kan nan bana, nan bana berdiri sendirinyo”.

2. Alim Ulama merupakan fungsional agama dalam masyarakat. Konsepsi alim ulama adalah, “suluh bendang dalam nagari”. Prinsip kepemimpinannya adalah tahu sah dengan batal, tahu halal dengan haram, melaksanakan suruah, menghentikan semua larangan Allah dan Rasul.
3. Pemerintah atau cerdik pandai adalah fungsional ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Prinsip kepemimpinannya, “urang cadiak cando kio, capek kaki ringan tangan, capek kaki indak tataruang, ringan tangan indak pamacah, tahu diereng dengan gendeng, tahu dikiyas kato sampai, urang arif bijaksano”. Prosedur kepemimpinannya, “mangaji jo ilmu, mahukum dengan undang-undang”.

Sedangkan Basa Nan Ampek Balai yang berganti nama orang yang empat jinih (uang ampek jinih) adalah:

1. Ninik Mamak atau Penghulu, yang merupakan seorang pemimpin adat dalam kaumnya atau sukunya yang berusaha memayungi kepentingan anak kemenakannya dan masyarakat.
2. Manti merupakan orang yang dipercaya membantu penghulu dalam kaumnya. Atau disebut juga dengan permata nagari sebagai ulasan jari sambungan lidah oleh penghulu.
3. Malin merupakan sebutan orang alim (ulama), yaitu jabatan fungsional adat dalam suku yang dipercayakan oleh kaum, penghulu dan masyarakatnya.
4. Dubalang disebut juga dengan hulubalang. Dubalang adalah jabatan fungsional adat dalam kaum yang dipilih oleh kaum dan penghulu. Seorang dubalang bertanggungjawab kepada penghulu.

Berkaitan dengan sejarah perjanjian Bukit Marapalam di atas, melahirkan berbagai kemaslahatan, yaitu: Pertama, perjanjian Bukit Marapalam merupakan bentuk final dari penyesuaian adat dengan syara' di Minangkabau. Kedua, perjanjian itu merupakan babak baru dari perjalanan kehidupan sosial dan agama dalam masyarakat Minangkabau dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Minangkabau. Ketiga, perjanjian tersebut juga merupakan puncak dari kompromi ideologis, puncak integrasi dan sintesis dari konflik kultural yang sampai berakhirnya perang Paderi. Ibarat kata pepatah “jikok dibalun-sabalun kuku, jikok dikambang saleba alam”. Budaya asli “alam takambang jadi guru” sebelum Islam ada petatah petitih, pantun, bidal dan sebagainya yang semuanya adalah “sunnatullah”, karenanya tidak ada satupun yang berbeda hukum alam pra-Islam dengan Sunnatullah.

- b. Ajaran Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK)

Setelah nenek moyang orang Minangkabau berguru kepada alam terkembang ternyata selaras dengan prinsip agama Islam yang

datang ke Minangkabau. Dengan dasar itu pula budaya orang Minangkabau sesuai dengan yang penulis sampaikan di atas adalah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” (ABS-SBK). Sebelum kedatangan Islam ke Minangkabau ungkapan yang lebih populer adalah “*adat basandi alua, alua basandi patuik dan mungkin*”. (adat basandi alur, alur basandi patut dan mungkin). Alur merupakan adat yang berupa norma telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh agama Islam. Sama halnya dengan patut dan mungkin, merupakan suatu pertimbangan perasaan dengan akal.

Falsafah adat ini mengandung arti, bahwa semua adat yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau merupakan pancaran, petunjuk dan arahan dari syara’ yang bersandarkan kitabullah, yaitu al-Qur’anil Karim. Dapat juga diartikan mengenai hukum-hukum Islam, moral Islam dan keyakinan Islam yang semuanya berlandaskan kitabullah.

Kata “Adat” berasal dari Bahasa Arab yang berarti “sesuatu yang berulang kali terjadi”. Dengan demikian secara defenitif adat ini adalah:

- 1) Kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan secara berulang kali turun temurun. (Haroen 2001: 21)
- 2) Keseluruhan dari daya, cita dan karsa yang berlaku dalam suatu komunitas, sama-sama dikenal dan dianggap baik oleh komunitas itu, dan dilanjutkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui pembiasaan dan perulangan. (Syarifuddin 1999: 364)

Berkaitan dengan pengertian di atas, di mana adat merupakan perbuatan yang berulang kali dilakukan, karena adat itu efektif sebagai sistem nilai atau norma yang mengatur perilaku atau budaya masyarakat yang melakukannya. Artinya, prinsip adat Minangkabau itu tetap tidak berubah terutama tentang ajarannya, yang berubah adalah perilaku pemakainya. Namun tidak dapat dipungkiri akan

terjadi variasi dalam penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilaluinya.

Ibarat pepatah mengatakan, “*adat nan tak lekang dek paneh, tak lapuk dek hujan, dianjak tak layua, dibubuik tak mati, dibasuah bahabi aia, dikikih bahabi basi*”. (Tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu). Dengan perkataan lain, adat “*nan babuhua mati*” tidak akan pernah mengalami perubahan, namun adat “*nan babuhua sentak*” akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilaluinya.

Kata “basandi” merupakan gabungan dari kata “ba” dan “sandi”. Kata “sandi” berasal dari kata “sendi” yang berarti dasar atau sesuatu yang menopang dan menguatkan di atasnya. Awalan “ba” yang berasal dari “ber” mengandung arti memakai atau menggunakan, atau mempunyai. Dengan begitu, bersendi berarti mempunyai dasar atau ditopang atau dikuatkan oleh. Maka secara definitif bersandi, berarti bersendikan atau menjadi dasar dari sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi kokoh dan kuat.

Kata “syara” berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang lurus. Syara’ adalah peraturan yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia berupa hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasul-Nya baik berhubungan dengan iktikad (keyakinan) maupun yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. (Santoso 2016: 49)

c. Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah

Keberhasilan para ulama, umara dan kaum adat merumuskan hubungan adat dan agama sehingga melahirkan “Perjanjian Bukit Marapalam” sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Untuk memahami lebih dalam tentang adat Minagkabau, berikut akan penulis jelaskan wujud nyata dari nilai-nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah yang terdiri dari dua bahagian, yakni 4 (empat) jatuh pada adat, dan 6 (enam) jatuh pada pusaka.

Empat yang jatuh pada adat, yaitu:

1) Adat nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat) adalah beberapa peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya dan diajarkan oleh guru-guru kepada semua muridnya, itulah yang dinamakan sepanjang syara' yang tersebut dalam kitabullah, disanalah diambil yang sah dan batal, halal dan haram, sunnah dan fardhu, da'wa dan jawab, siksa dan bunuh dan di sana pula diambil perbuatan bunuh yang tiga. (Izmy 2003: 4-5)

Dalam pengertian lain, adat nan sabana adat, yaitu syara' atau agama yang terdapat dalam kitabullah yang bisa ditunjukkan babnya, pasalnya, matan dan maknanya, hadist dan dalilnya, qiyas dan ijma'nya. (Samad :94)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa adat nan sabana adat adalah ketentuan yang diterima dari Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang berlaku secara universal. Di dalam ungkapan adat disebutkan "Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan, diasak tidak layu, dicabut tidak mati, adat berbuhul mati". Adat nan sabana adat menempati kedudukan tertinggi dari empat jenis adat di Minangkabau, sebagai landasan utama, norma, hukum dan aturan masyarakat Minangkabau. Semua ketentuan adat, hukum adat, norma kemasyarakatan, dan peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber dari adat nan sabana adat.

2) Adat nan Diadatkan

Pengaturan kebaikan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia dapat diungkapkan melalui adat nan diadatkan yang disampaikan dalam petatah, petitih, mamangan, pantun, dan bahasa-bahasa yang penuh hikmah. Perancang atau perintis dari adat nan diadatkan dalam alam Minangkabau adalah Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Konsep adat Datuk

Perpatih Nan Sabatang ialah demokrasi, berdaulat kepada rakyat, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat. Sedangkan adat yang disusun oleh Datuk ketumenggungan intinya melaksanakan pemerintahan yang berdaulat ke atas, otokrasi namun tidak sewenang-wenang.

Jika diperhatikan dengan seksama, kedua konsep itu sangatlah berlawanan, namun dalam pelaksanaannya kedua konsep tersebut bertemu, membaaur, dan saling mengisi, serta gabungan keduanya melahirkan demokrasi yang khas bagi Minangkabau. Dalam perkembangannya nagari-nagari di alam Minangkabau mengamalkan suatu undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum lama dan hukum baru. Undang-Undang itu dikenal dengan “Undang-Undang Nan Duopuluh” (UU yang dua puluh) yang disusun oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang.

3) Adat nan Taradat

Adat nan taradat adalah peraturan yang terpakai dalam satu-satu luhak atau dalam satu-satu laras atau dalam satu-satu nagari. Inilah yang disebut dalam pepatah, “Lain nagari lain adat, lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang”. Dalam pepatah lain “cupak nan sepanjang batang, adat nan sepanjang jalan”, atau ungkapan lainnya “dimana batang terguling, disanalah cendawan tumbuh, dimana tanah dipijak, disanalah langit dijunjung, dimana nagari dihuni, disanalah adat dipakai”. (Ar-Rasuli 2003: 5)

Melihat konsep pepatah adat di atas, maka adat nan teradat merupakan ketentuan-ketuan yang berlaku selingkar nagari berdasarkan hasil keputusan bersama atau keputusan ninik mamak para penghulu dalam nagari. Berkaitan dengan istilah “cupak sepanjang batuang”, berarti beradat nagari yang juga berhubungan dengan masyarakat duluar kenagariannya, dan istilah “adat sapanjang jalan”, berarti tentang sanksi adat, hutang adat, denda dan norma adat, pakaian adat, dan rumah adat, di mana

pemakainnya dalam berbagai nagari akan berbeda, adatnya sama, tetapi lain lubuk lain ikannya, lain ikan lain pula belalangnya.

4) Adat Istiadat

Adat Istiadat merupakan resam (kebiasaan) tiap-tiap nagari. Bisa juga resam Rajo atau adat istiadat beraja yang disebut juga Pengulu Pucuk, Pucuk Suku dan lain-lain. Termasuk juga tata cara adat nikah kawin, adat tandan pasumandan, dan adat babako babaki. Terdapat perbedaan antara adat nan sabatang panjang dengan adat selingkar nagari. Misalnya dalam masalah nikah dan kawin, talak, ruju, berlaku dan terjadi di alam Minangkabau juga terjadi di seluruh dunia. Akan tetapi pelaksanaannya sesuai dengan adat salingkar nagari, sesuai dengan keputusan bersama, keputusan mufakat adat yang menyangkut aspek kehidupan di nagari bersangkutan.

Adat Istiadat adalah peraturan yang menimbulkan kesukaan dan kegembiraan anak-anak muda akan tetapi dilarang oleh sebenarnya adat. Adat yang dilarang oleh sebenar adat tersebut merupakan adat jahiliah, seperti menyabung ayam dan berjudi. Badusun bagalanggan, basorak dan basorai, basalung dan barabab, minum arak minum kilang dan lainlain. (Ar-Rasuli 2003: 5)

Disinilah letaknya fokus kajian bagi penulis dalam penelitian ini. Contohnya tentang masalah tradisi perkawinan, dimana tentang hukum perkawinan secara universal termasuk dalam konsep adat istiadat. Konsep keduanya telah di atur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ada kitabnya, ada kitabnya, dan ada pasalnya, serta menjadi pegangan yang tidak akan bergeser dari dahulu sampai sekarang. Tetapi tentang masalah upacara atau tradisi perkawinan dalam selingkar nagari, seperti (adat nikah kawin, pinang maminang, jemput antar marapulai, menjalang mertua, istiadat alek jamu, kenduri dan pesta) akan berbeda. Demikian juga kaitannya dengan adat istiadat

jahiliyyah tidak bisa lagi dipertahankan karena tidak sesuai dengan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Keempat macam adat yang disebutkan di atas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Tingkatan yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ke tingkat adat nan teradat jika telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu pula halnya dengan adat nan teradat dapat menjadi adat nan diadatkan, apabila kebiasaann itu sudah merata di seluruh negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak

D. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Riki Jon Indri (NIM 2163010923) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah 2018 dengan judul Sanksi Adat Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Batu Ujung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko), yaitu dengan perginya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah mereka ke daerah lain secara bersama-sama, kemudian melakukan pernikahan di sana dengan dilakukan oleh wali yang lain, dalam hal ini pemuka agama di daerah tersebut maka di kenai dengan sankdi. Dimana pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari di Desa Batu Ejung dilakukan di rumah yang bersangkutan dengan mengundang Pegawai adat yang terdiri dari: Ketua adat, Kepala Dusun, Kepala Kaum dan Pegawai syara' yang terdiri dari : Imam Kadi, Khatib dan Bilal, kemudian pelaku kawin lari menyampaikan permohonan maafnya kepada majelis dengan meghidangkan Punjuang Kuning di hadapan Ketua adat dan Punjuang Putih dihadapan Imam Kadi serta menyerahkan uang denda adat Sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). Maka Sanksi Adat Kawin Lari di desa Batu Ejung adalah merupakan adat *sahih* yang dapat diterima hukum Islam, karena bernilai *mashlahat*, telah berlaku turun-temurun, berlaku umum dan merata di tengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara', hal ini sesuai dengan kaedah "*al-'Adah Muhakkamah*".

Penelitian yang dilakukan oleh Bahri (NIM 80100220137) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah 2022 dengan Adat Perkawinan Suku Wana Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Desa Salubiro Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Suku Wana sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia memiliki kearifan budaya yang sangat tinggi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam budaya perkawinan. Mereka pada umumnya mendiami lembah dan bukit-bukit di sepanjang aliran Sungai Salato tepatnya di Cagar Alam Morowali, Kabupaten Morowali Utara. Sebagian dari mereka masih menjalani kehidupan yang jauh dari peradaban modern; 2) Dalam budaya pernikahan masyarakat Suku Wana, beberapa tahapan yang mereka lakukan yang meliputi: a) Khitbah atau meminang yang dilakukan oleh tokoh adat untuk melamar anak perempuan yang telah dikenal dengan baik; b) Aqad Nikah yang dihadiri oleh para tokoh adat, baik laki, perempuan bahkan tokoh pemuda; c) Mahar yang diberikan kepada calon perempuan dari pihak laki-laki telah ditentukan nilainya berdasarkan pembicaraan pada proses khitbah; d) Payoyo yakni mengantar kedua mempelai ke rumah mempelai laki-laki sebuah bukti bahwa hajat telah tertunaikan melalui penyatuan dua anak dari keluarga yang berbeda.; dan 3) Adat perkawinan dalam Suku Wana pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, kecuali pada aspek mahar yang dibagikan kepada para tokoh adat yang hadir atau yang terlibat dalam proses aqad nikah. Hukum Islam mengatur bahwa mahar adalah milik perempuan yang tidak boleh diambil alih oleh siapapun termasuk suaminya, apalagi dibagikan kepada orang lain. Implikasi dari penelitian adalah perlunya adat tradisi sebuah masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, tak terkecuali adat Suku Wana harus dilestarikan sebagai sebuah kekayaan budaya dan ciri dari sebuah masyarakat yang berperadaban. Budaya mahar yang dibagikan kepada para tokoh adat yang menghadiri akad nikah mesti diluruskan agar mahar sebagai pemberian dari pihak laki-laki untuk mewujudkan rasa cintanya tidak diambil oleh orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzanwadi Rahmin (80100220140), dengan judul penelitiannya tentang “Adat *Merariq* dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam” (Studi pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali). *Merariq* suatu tradisi perkawinan yang unik di mana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. *Merariq* ini umum terjadi di kalangan masyarakat Suku Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, yang mayoritas muslim. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa, *pertama*, proses *merariq* ini didahului dengan melarikan atau menculik si gadis oleh calon mempelai laki-laki. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada keluarga si gadis bahwa anak gadisnya telah diculik. Terdapat beberapa alasan mengapa *merariq* dilakukan: a) untuk menunjukkan kesungguhan si laki-laki terhadap si gadis, b) menunjukkan keberanian, c) karena alasan sejarah, d) karena alasan kompetisi. Akan tetapi sekarang ini tradisi *merariq* telah banyak mengalami pergeseran nilai dan praktik yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku *merariq* terhadap ketentuan adat dan ajaran agama. *Kedua*, pandangan masyarakat Islam Sasak di Desa Onepute Jaya terhadap tradisi *merariq* ada dua pendapat: 1) pandangan masyarakat biasa, bahwa *merariq* tidak ada masalah selama dilakukan dengan ketentuan adat dan ajaran agama, 2) pandangan kaum terdidik, lebih melihat pada dampak dari mulai proses awal sampai akhir, sehingga menurutnya perlu dicarikan alternatif yang lebih sederhana dan baik untuk menghindari dampak negatif yang muncul. *Ketiga*, terkait pandangan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara praktik *merariq* dengan ketentuan hukum Islam baik itu dari sisi normatif maupun kemaslahatannya. Impikasi penelitian ini adalah: 1) Penerapan hukum Islam terutama dalam pernikahan hendak dipahami dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. 2) Perlunya penerapan hukum Islam yang lebih dimasyarakatkan agar dapat merangkul dan mensinkronkan kebiasaan masyarakat. 3) Perlunya merelevansikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di

tengah kebiasaan masyarakat yang ada dengan hukum Islam, agar keduanya tidak bertolak belakang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang saya teliti ini penting untuk dilakukan karena terkait masalah persyaratan perkawinan yang diterapkan dalam adat yang berlaku di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, persyaratan yang diterapkan ini tidak ada diatur dalam hukum islam dan hukum positif, akan tetapi *lompek paga* ini memang harus diterapkan dan jika seandainya hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan atau ditunda pernikahannya sampai dilaksanakan *adat lompek* tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong 2012: 6). Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data (Arikunto 2007: 234).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris dan yuridis syar'i. Sosiologis empiris adalah bentuk pendekatan nilai-nilai masyarakat yang diperoleh dari pengamatan dan melibatkan diri secara langsung pada obyek penelitian, sedangkan yuridis syar'i adalah bentuk pendekatan terhadap nilai hukum dan agama. Artinya, kita harus menyaksikan dengan penglihatan mata dan pendengaran telinga tentang fenomena tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, kemudian dihadapkan dari segi hukum dan agamanya.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun sumber data dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel sebagai sumber data atau informan adalah orang yang ahli atau menguasai dan memahami obyek yang diteliti, terlibat dalam obyek yang diteliti, mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi, atau mereka yang memiliki otoritas terhadap obyek yang diteliti.

Dalam hal ini, terkait masalah tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, maka penulis memilih informan beberapa orang, yang terdiri dari pemangku adat, pelaku kawin *lompek paga*, pemuda-pemudi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat instansi pemerintah seperti perangkat nagari dan Perangkat KUA Sangir Balai Janggo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel atau responden adalah teknik *snowball sampling* (bola salju) adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awal jumlahnya sedikit, makin lama makin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber yang sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap (Sugiyono 2014:15). Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara (*Interview*);

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan (Nasution 2002: 113). Metode wawancara atau *interview* untuk penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti memakai teknik wawancara mendalam, yaitu dengan menggali informasi dengan melakukan wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang telah melakukan tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.

2. Pengamatan (*Observasi*).

Pengamatan (*Observasi*) diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian (Margono 2005: 159). Metode observasi pada penelitian ini digunakan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Tujuan dari observasi ini untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan

makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah.

Pengamatan atau observasi tersusun dari proses biologis dan psikologis dalam pengumpulan datanya.

Peneliti akan memperoleh fakta-fakta yang terdapat di suatu lingkungan tempat dilakukan penelitian, melihat dengan mata kepala sendiri, mendengarkan dengan telinga sendiri, mencatat apa yang dilihat, di dengar dan di rasakan. Observasi dapat dilakukan dengan observasi langsung, observasi partisipatif dengan menggunakan alat perekam dan catatan kecil untuk mencatat hal penting saat pengamatan, dan observasi tidak langsung

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis baik berupa catatan, arsip, dokumen, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Kunto 2007: 206).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang paling penting di dalam metode penelitian. Sebab dari analisis data hipotesis data bisa dibuktikan, yang pada akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis model N.K. Malthora, yang memiliki tahapan sebagaimana berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*), merupakan rangkuman, memilah unsur-unsur yang primer, fokus pada aspek yang penting, mencari tema serta pola.
- b. Penyajian data (*data display*), adalah proses menyajikan data yang umumnya berupa naskah naratif maupun uraian ringkas. Cara semacam ini bermanfaat guna memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang berlangsung kemudian merencanakan tindakan berikutnya berdasarkan pengertian yang sudah dipahami.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verification*), kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang di waktu sebelumnya belum pernah ditemukan.

Data dari hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang persoalan yang dikaji dengan memakai metode deduktif. Metode deduktif ialah metode berpikir yang berangkat dari pemahaman umum untuk menarik kesimpulan khusus. Cara berpikir ini dipakai untuk mengolah informasi yang didapat dari data yang ditemukan di lapangan, seperti halnya tradisi perkawinan adat Minang Kabau.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Profil Nagari Sungai Kunyit

a. Sejarah Nagari Sungai Kunyit

Awal pertama kali Nagari Sungai Kunyit menggunakan nama Sungai Kunyit diawali dengan datangnya urang gadang nan duo baleh yang dipimpin oleh Tantua Rajo Sailan (tuan rantau dua belas koto), Inyiak Tantuo Rajo Sailan, *Tiang Panjang nan Sabatang, Camin nan Indak Kabua Karantau duo baleh koto, tali nan indak putui sangkutan, nan indak saka ka pagaruyuang.*

Selanjutnya, Tantua rajo sailan, dengan rombongan yang turun dari bukit marapalam pagaruyung, melalui rimbo dewa, terus ke harimau kudo (koto besar dhamasraya) diteruskan ke ranah sinabuan, terus ke bugin kuning/pasir kuning yang sekarang bernama sungai kunyit. Rombongan ini dipimpin oleh Ahmad Syah (Tantuo Rajo Sailan), Inyiak Atang (Puti Ganto Suri), Inyiak Rajo Mangkuto (Dubalang), Inyiak Indo Mangkuto (Manti/Cadiak Pandai). Seiring berjalannya waktu pendatang baru berdatangan ke Sungai Kunyit, dan terbentuklah Kerajaan Balai Janggo Darussalam (asal nama Kecamatan Sangir Balai Janggo). Dan terbentuk Niniak Mamak nan Sapuluah sebagai penghulu suku di Sungai Kunyit, diantaranya:

1. Datuak Bandaro Kayo sebagai Pimpinan Niniak Mamak
2. Datuak Pangulu Rajo sebagai Pangulu Dagang
3. Datuak Indo Mangkuto sebagai Pimpinan Suku Melayu Sigintiu
4. Datuak Manti Pangulu sebagai Pimpinan Suku Melayu Sigintiu
5. Datuak Rangkayo Basa sebagai Pimpinan Suku Melayu Sungai Baye
6. Datuak Rajo Bangun sebagai Pimpinan Suku Melayu Umah Andah
7. Datuak Sampono Marajo sebagai Pimpinan Suku Melayu Tabiang
8. Datuak Rajo Palembang sebagai Pimpinan Suku Kuti Anyiu

9. Datuak Panghulu Mudo sebagai Pimpinan Suku Panai
10. Datuak Panghulu Sati sebagai Pimpinan Suku Caniago
11. Datuak Murun sebagai Pimpinan Suku Tigo Lare
12. Datuak Rajo Kalabian sebagai Pimpinan Suku Tigo Lare Jambak

Seiring berjalannya waktu, perkembangan wilayah kerajaan sampai ke Lubuk Batung (Lubuk Malako) yang dipimpin oleh Rajo Manti dan di Talao dipimpin oleh Rajo Gagah. Hingga kini telah berdatangan berbagai kelompok-kelompok dari berbagai suku bangsa dan budaya seperti Jawa, Sunda, Batak, dan suku suku lainnya.

Nagari Sungai Kuyit berada dalam Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan. Secara Geografis Nagari Sungai Kuyit terletak pada posisi 1 20'00'' sampai dengan 1 40'00'' Lintang Selatan dan antara 101 25'00'' sampai dengan 101 40'00'' Bujur Timur. (RPJMD 2024).

Luas Nagari Sungai Kuyit adalah 46.284 Ha yang sejak tahun 2011 terdiri atas 8 (delapan) jorong sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Luas Nagari Sungai Kuyit

No	Jorong	Kode Jorong	Luas (Ha)
1.	Koto Sungai Kuyit	01	17.759
2.	Taratak Sungai Sungkai	02	7.009
3.	Sungai Takuk	03	480
4.	Mukti Tama	04	750
5.	Mercu	05	770
6.	Pasar Sungai Sungkai	06	7.472
7.	Sungai Tangah	07	6.540
8.	Log Batu Sandi	08	5.504
Jumlah			46.284

Sumber: Profil Nagari Sungai Kuyit 2024

Adapun batas-batas wilayah kenagarian Sungai Kuyit adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nagari Talunan Maju
 Sebelah Selatan : Nagari Talao Sungai Kunyit
 Sebelah Barat : Nagari Sungai Kunyit Barat
 Sebelah Timur : Nagari Sinamar Kecamatan Asam
 Jujan Kabupaten Dharmasraya.

Jumlah penduduk Nagari Sungai Kunyit adalah, sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk Masyarakat Nagari Sungai kunyit

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Penduduk	KK
1	Koto Sungai Kunyit	753	769	1522	366
2	Taratak Sei sungkai	410	425	835	219
3	Sungai Takuk	434	457	891	241
4	Mukti Tama	433	454	887	273
5	Mercu	438	374	812	219
6	Log Batu Sandi	229	226	455	136
7	Sungai Tengah	744	756	1500	451
8	Pasar Sei Sungkai	459	473	932	276
	Jumlah	3900	3934	7834	2178

Sumber : Profil Kenagarian Sungai Kunyit Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Nagari Sungai Kunyit adalah 7834 jiwa, yang terdiri dari 2178 Kepala keluarga, 3900 jiwa laki-laki dan 3934 jiwa perempuan, dengan jumlah Dasa Wisma sebanyak 48.

Nagari Sungai Kunyit memiliki topografi yang bervariasi yaitu kemiringan, ketinggian dan relatif bergelombang dan berbukit dengan kemiringan tanah antara 2-35 derajat dan ketinggian antara 250-600 meter di atas permukaan laut.

Bagian Timur dan Barat merupakan dataran tinggi atau perbukitan dengan ketinggian antara 400-600 meter di atas permukaan laut, yang meliputi Jorong Mercu, Jorong Mukti Tama dan Jorong

Sungai Takuk. Di wilayah ini diperuntukkan untuk tanaman karet dan sawit.

Bagian Tengah merupakan dataran dan lembah dengan ketinggian antara 250-400 meter dari permukaan laut, yang meliputi dua jorong yaitu Jorong Koto Sungai Kunyit dan Jorong Taratak Sungai Sungkai dengan kemiringan antara 2-35 derajat, dan di wilayah ini diperuntukkan untuk tanaman kelapa sawit.

Nagari Sungai Kunyit memiliki satu prasarana perhubungan yaitu jalan yang melintasi antara Ibu kota Kabupaten Solok Selatan, Padang Aro dengan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, yaitu Jalan Kabupaten sepanjang 47 Km dari pusat Nagari Sungai Kunyit menuju Dharmasraya.

b. Struktur Pemerintah Nagari Sungai Kunyit

Struktur di Kenagarian Sungai Kunyit tidak berbeda dengan struktur pemerintahan nagari lain, dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.
Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Kunyit

No	Nama	Jabatan
1.	Rusli DT. Rangkayo Basa	PJ Wali Nagari
2.	Heri Pialisman, A.Md	Sekretaris
3.	Riki Afrimansyah, A.Md	Kasi Pelayanan
4.	Mon Efendi	Kasi Kesejahteraan
5.	Kristof Ferson, SH	Kasi Pemerintahan
6.	Eli Marlina	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Richa Distiana, A.Md	Kaur Keuangan
8.	Rayes Suhendra	Kaur Perencanaan
9.	Pebrianto, ST	Kajor Koto Sungai kunyit
10.	Riko Rikardo	Kajor Taratak Sungai Sungkai
11.	Masri Kaini	Kajor Sungai Takuk
12.	Heri Susanto	Kajor Muktitama
13.	Ikhsan Eka Putra	Kajor Mercu
14.	Edo Sukriadi	Kajor Pasar Sungai Sungkai
15.	Herman	Kajor Sungai Tengah
16.	Mulyadi	Kajor Log Batu Sandi
17.	Fitri Sari Suryani, SE	Staf Kaur TU dan Umum
18.	Ayu Wulan Dari	Staf Kaur Keuangan
19.	Rica Susinto, SE	Staf Sekretaris Bamus

Sumber: Profil Nagari sungai Kunyit 2024

Adapun bentuk-bentuk kelembagaan yang terdapat di Kenagarian Sungai Kunyit antara lain :

1) Badan Musyawarah (Bamus) Nagari

Ketua : Rusnijal ST

Wakil : Sulhadi

Sekretaris : Yani Susanti

Anggota Bamus : 9 orang

2) Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Ketua : H. Mad Musa Datuak Pangulu

Sekretaris : Burhanudin

Bendahara : Desi Ratna Sari

3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)

Ketua : Eko Siswanto

Sekretaris : Santoso

Bendahara : Esti

4) Bundo Kandung

Ketua : Desi Ratna Sari

Sekretaris : Mezi Seliviana

Bendahara : Lindung Sukma Wirdani

5) Program kesejahteraan keluarga (PKK)

Ketua : Ponimah

Sekretaris : Ermawati

6) Karang taruna

Ketua : Hendra

Wakil : Siswanto

Sekretaris : Senja Kirana

Bendahara : Nurmita

Berdasarkan tabel dan beberapa kelembagaan di atas, Nagari Sungai Kuyit memiliki struktur pemerintahan yang serba cukup mulai dari Wali Nagari sampai karang taruna dan semua kelembagaan tersebut berada di bawah pimpinan Wali Nagari yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing.

c. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kenagarian Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo

Mata pencarian hidup merupakan sarana mutlak bagi masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya.

Ekonomi secara umum merupakan faktor yang sangat

penting, sebab faktor tersebut sangat menyangkut potensi dasar yang di kelolah untuk menjalankan usaha agar mencapai kesejahteraan rakyat dalam kehidupannya, kehidupan ekonomi masyarakat Kenagarian Sungai Kunyit secara umum bersumber dari pertanian, perkebunan, sebagian kecil ada juga masyarakat Kenagarian Sungai Kunyit bekerja di sektor lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.

Pekerjaan masyarakat Kenagarian Sungai Kunyit

No	Mata Pencaharian	Jumlah orang
1	Petani	1435
2	Pengrajin Industri Rumah tangga	2835
3	Karyawan Perusahaan Swasta	2653
4	Tidak Bekerja	619
5	Pedagang Tetap	337
6	Pegawai negeri sipil	100
7	Jasa	64
8	Pengusaha Kecil dan Menengah	15
9	Konveksi	20
10	Dokter swasta	2
11	Pandai besi	3
12	Bidan Swasta	3

Sumber : Profil Kenagarian Sungai Kunyit 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian utama masyarakat Kenagarian Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo pada umumnya karyawan perusahaan swasta, pengrajin industri rumah tangga, dan petani.

- d. Keagamaan dan Pendidikan Masyarakat Kenagarian Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo

- 1) Keagamaan Masyarakat Nagari Sungai Kunyit

Agama adalah suatu kepercayaan dan keyakinan yang di

miliki oleh seseorang. Agama merupakan suatu pedoman dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Seseorang yang telah meyakini tentang kebenaran agama yang dianutnya, maka seseorang tersebut tidak akan goyah dalam menghadapi segala persoalan, dan rintangan yang dihadapinya dalam menjalani kehidupan. Agama merupakan suatu ikatan yang mana harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, karena ikatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan yang dimiliki manusia berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, dan merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indra manusia.

Manusia hidup di dunia ini tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja, akan tetapi manusia ingin juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai yang diinginkan maka manusia membutuhkan pedoman dan dasar untuk dijadikan pedoman dalam berbuat dan bertingkah laku sersuai dengan tuntutan agama yang kita yakini. Agama Islam, merupakan pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam berbuat dan bertingkah laku, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Tabel 4.5.

Jumlah penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	3838	3839
2	Kristen	78	79
Jumlah		3.916	3918

Sumber: Profil Kenagarian Sungai Kuyit Tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama di Kenagarian Sungai Kuyit yaitu agama Islam 7.677 orang dan agama Kristen 157orang, namun masih dapat disimpulkan di Kenagarian Sungai Kuyit Kecamatan Sangir Balai

Janggo Kabupaten Solok Selatan mayoritas penduduknya memeluk kehidupan yang beragama Islam yang menonjol.

Penduduk Kenagarian Sungai Kunyit, termasuk masyarakat yang taat dalam menjalankan agama. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Kenagarian Sungai Kunyit yaitu:

- a) Wirid Yassin yang dilakukan sekali seminggu dari rumah ke rumah bagi kaum ibuk-ibuk dan kaum bapak-bapak diselenggarakan pada setiap malam jum'at.
- b) Wirid pengajian setiap 2 kali dalam sebulan dilaksnakan di Mesjid.
- c) Ceramah di bulan Ramadhan dilakukan secara bergantian oleh anak-anak Pondok Pesantren dan Mahasiswa-mahasiswi disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh pengurus Mesjid maupun Mushalla.
- d) Tadarus Al-Qur'an bulan Ramadhan
- e) Memperingati hari besar Islam seperti:
 - (1) Isra' mi'raj
 - (2) Maulid Nabi besar dilakukan di Mesjid dan Mushala.
- f) Prasarana Peribadatan, pada Kenagarian Sungai Kunyit terdiri dari 9 unit Mesjid dan 20 unit Mushala, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah berikut ini:

Tabel 4.6.

Prasarana Peribadatan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Masjid	9 Unit
2	Mushalla	20 Unit

Sumber: Profil nagari sungai kunyit tahun 2024

2) Pendidikan Masyarakat Nagari Sungai Kunyit

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengambil ilmu pengetahuan, sekaligus dapat

mengangkat harkat dan martabat seseorang pada derajat yang lebih tinggi dan pada hakikatnya pendidikan juga dapat mengembangkan kepribadian dengan kemampuan didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah. Pendidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pena 2009: 226).

Lancarnya pendidikan tentunya harus ditunjang oleh sarana pendidikan yang memadai, untuk itu dibawah ini dijelaskan tingkat pendidikan yang ada di Kenagarian Sungai Kunyit.

Tabel 4.7.

Tingkat Pendidikan Penduduk Kenagarian Sungai Kunyit

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tidak Sekolah	566	614
2	TK/Play Group	66	69
3	Tamat SD	424	425
4	Tamat SMP	149	149
5	Tamat SMA	110	110
6	Tamat D-1	24	26
7	Tamat D-3	37	38
8	Tamat S-1	42	43
Jumlah total		1418	1474

Sumber: Profil Nagari Sungai Kunyit 2024

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan di Kenagarian Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo ini masih rendah. Hal ini bisa dilihat masih banyak yang tidak pernah merasakan pendidikan yaitu, 1180 dan masih banyak

juga yang putus pendidikan di tengah jalan, dari SDMnya, jika dilihat dari pendidikan di Kenagarian Sungai Kunyit terbanyak adalah dengan tidak pernah merasakan pendidikan. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk tingkat pendidikan D-1 atau Sederajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kenagarian Sungai Kunyit masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.

2. Tradisi Adat dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan

a. Adat Istiadat

Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka kebiasaan itu akan melekat pada orang itu. Kemudian di antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam Kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Maka apabila seluruh anggota masyarakat melakukan Kebiasaan tadi, maka kebiasaan itu menjadi adat (Tolibsetiady 2009: 1).

Nagari Sungai Kunyit terdapat beberapa pemimpin yang merealisasikan hukum yaitu penghulu (*datuak*), alim ulama, *cadiak pandai* serta *dubalang*. Pemimpin tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing yaitu penghulu *tagak diadaik* artinya penghulu merupakan pemimpin adat yang berusaha memimpin suku atau kaumnya dengan sebaik-baiknya. Alim ulama *tagak di pintu agamo* artinya alim ulama merupakan pemimpin agama yang merupakan penerapan kehidupan di masyarakat yang mengurus persoalan ibadah masyarakat dalam negeri, disamping itu juga mengurus persoalan pendidikan agama di masjid atau di Surau. *Cadiak pandai di pintu pamarentahan* artinya *cadiak pandai* sebagai pemimpin dalam bidang pemerintahan Nagari untuk memimpin suatu pemerintahan agar menjadi lebih baik. *Dubalang tagak dipintu nagari* artinya *dubalang* merupakan pemimpin dalam bidang keagamaan dalam negeri, sedangkan *tunganai* berkewajiban mengemban amanah yang dititipkan atau dipertahankan oleh seseorang *datuak* sekaligus *tunganai* merupakan tangan kanan dari *Datuak* tersebut (Madmusa Dt. Pangulu Rajo, 2024).

b. Tradisi Adat Perkawinan di Nagari Sungai kunyit

Tata cara proses pernikahan di Minangkabau cukup banyak bagian-bagiannya, walaupun terlihat tidak praktis ini menunjukkan bahwasannya adat Minangkabau masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. Dan setiap proses tersebut memiliki makna tersendiri bagi pasangan pengantin, beginila langkah-langkahnya antara lain:

1) *Lompek paga*

Kegiatan ini menjadi proses awal tata cara pernikahan adat Minang sebelum melaksanakan peminangan, *lompek paga* ini merupakan sebuah tradisi yang mana setiap laki-laki dari luar nagari atau luhak yang ingin menikahi perempuan di luhak Sungai Kunyit harus membayar sejumlah uang, emas atau benda berharga lain kepada *ninik mamak* perempuan atas nama adat. Pada satu sisi, adat *lompek paga* dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa/kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya disamping mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon isterinya.

2) *Berumbuk keluarga*

Sebelum melaksanakan peminangan calon mempelai laki-laki berumbuk dengan para keluarga, tujuan berumbuk keluarga ini ialah untuk memberi tahu keluarga besarnya bahwa ia ingin meminang wanita yang ingin ia lamar.

3) *Manduduak Mamak*

Mandudukan *mamak* ialah, calon mempelai laki-laki memanggil *mamak* untuk datang kerumahnya, dan di sana calon mempelai laki-laki beserta keluarga besarnya berkumpul untuk menyampaikan maksud dan tujuan keinginan anaknya. Calon mempelai menyampaikan maksud dan tujuannya kepada *mamak*, bahwasannya ia ingin meminang wanita yang ia inginkan, dan keluarga besar beserta *mamak* menentukan kapan akan berkunjung kerumah calon mempelai wanita.

4) *Manyisiak*

Setelah kegiatan mandudukan mamak pihak keluarga laki-laki akan mendatangi pihak keluarga wanita, pihak keluarga yang datang adalah mamak, orang tua atau keluarga dekat yang berjumlah 2 sampai 5 orang dengan membawa simbol adat buah tangan atau makanan, serta membuat janji kapan waktu hari peminangan.

5) *Mambuek siriah (Peminangan)*

Mambuek siriah adalah kegiatan peminangan yang dihadiri dari mamak, keluarga mempelai laki-laki, atau tetangga yang mendatangi rumah calon mempelai wanita dengan membawa buah tangan berupa siriah 7 tangakai, pinang tiga buah, gambiu (gambir) lima helai dan uang yang tidak ditentukan, serta sepaket pakaian berupa, baju, celana, rok, sepatu, dan alat make up dengan simbol adat yang dipakai carano kepda kedua belah pihak, dan diberikan kepada calon mempelai wanita. Setelah diberikan kepada calon mempelai wanita lalu dibuatlah sebuah perjanjian, jika calon mempelai pria melanggar perjanjian peminangan (tidak jadi menikahi wanita itu) maka calon mempelai laki-laki tersebut tidak bisa meminta kembali apa yang telah diberikan kepada calon pengantin wanita tersebut. Begitupun sebaliknya jika calon mempelai wanita melanggar ketentuan peminangan tersebut diatas atau menerima pinangan orang lain maka wanita tersebut harus membayar dua kali lipat apa yang telah diberikan kepada calon pengantin laki-laki pada waktu acara peminangan (Rusli, 2024).

6) *Batando*

Pihak calon mempelai laki-laki memeberi tando berupa barang atau cincin Kapowo (cincin lamo). Setelah memeberi tando lalu dibuatlah perhitungan hari meinikah.

7) *Mabukak Siriah*

Setelah acara peminangan, mamak suatu kaum (sesuku) dari pihak wanita berkumpul, bertujuan untuk membantu anak kemenakannya yang akan melaksanakan pernikahan. Mamak beserta yang hadir menyumbang berupa uang yang tidak ditentukan, akan tetapi uang tersebut disebutkan berapa para yang hadir menyumbang, dan diberikan kepada kemenakan yang akan

melaksanakan pernikahan, ini salah satu cara mamak menolong meringankan beban untuk biaya pernikahan.

8) *Ma Apek Kaki Bungkau*

Setelah acara peminangan, mamak suatu kaum (suku) dari pihak laki- laki berkumpul, bertujuan untuk membantu anak kemenakannya yang akan melaksanakan pernikahan. Mamak beserta yang hadir menyumbang berupa uang yang tidak ditentukan, akan tetapi uang tersebut disebutkan berapa para yang hadir menyumbang, dan diberikan kepada kemenakan yang akan melaksanakan pernikahan, ini salah satu cara mamak menolong meringankan beban untuk biaya pernikahan.

9) *Mandudukan Urang Tuo*

Mandudukan urang tuo yaitu meminta izin kepada para orang yang dituakan apakah boleh untuk membuat suatu acara atau mengadakan acara hiburan pada waktu walimatul ur'sy seperti, mengadakan kesenian rabab, orgen, randai dan sebagainya.

10) *Menikah (Ijab Qabul)*

Setelah melaksanakan proses seperti yang di atas barulah bisa melakukan pernikahan yang mana pernikahan ini dilakukan di kantor KUA maupun di rumah.

11) *Ba Arak*

Ba Arak adalah acara yang dilakukan oleh pengantin pria dan pengantin wanita, yang mana tujuan dari *ba arak* ini adalah supaya mempelai wanita lebih tau kepada induak bako (bibi). *Ba arak* tersebut berjalan dari rumah induak bako dan diiringi dengan dengan msuik berupa gendang, canang.

12) *Manjalang mintuo*

Manjalang mintuo yaitu, acara yang dilakukan oleh keluarga dan pengantin wanita setelah 3 hari menikah berkunjung untuk pertama kali kerumah mempelai pria bertemu dengan orang tua pengantin pria. Dan keluarga dari pengantin wanita membawa

makanan yang berupa, nasi, lauk yang secukupnya (Rusli, 2024).

Begitulah tata cara pelaksanaan yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan khususnya di Kenagarian Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo kabupaten Solok Selatan.

B. Temuan Khusus

1. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Adat *Lompek Paga* dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Sungai Kunyit

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai ragam adat dan budaya yang unik dan kental dengan tradisinya, adanya adat berarti adanya peraturan hidup yang mengikat masyarakat untuk tunduk dan mematuhi berdasarkan adat kebudayaannya. Aturan adat Minangkabau merupakan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Aturan tersebut bersifat mengikat khususnya bagi masyarakat Minangkabau, keterikatannya dapat dilihat ketika masyarakat Minangkabau tidak mau mengikuti atau melaksanakan peraturan tersebut.

Minangkabau daerah yang memiliki beragam adat dan budaya seperti adat yang dilakukan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan memiliki adat yang bernama *lompek paga* sampai saat ini adat *lompek paga* masih dipakai dan diterapkan oleh masyarakat Nagari Sungai Kunyit sesuai dengan mamangan adat "*Tabiang ditingkek jo janji, Nagari dihunyi jo buatan*".

Tradisi *lompek paga* harus dilaksanakan di daerah tersebut dan telah menjadi salah satu syarat dalam perkawinan karena ketika tradisi *lompek paga* ini tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai belum bisa melangsungkan perkawinan.

Adat *lompek paga* ialah tradisi yang mana setiap laki-laki luar ingin menikahi perempuan Nagari Sungai Kunyit maka harus melaksanakan adat *lompek paga* dengan membayar uang, atau benda berharga lainnya kepada *ninik mamak* perempuan atas nama adat. Jika

tidak dilaksanakan adat *lompek paga* dan melangsungkan juga perkawinan maka akan dikenakan sanksi berupa satu ekor kambing dan dibuang sepanjang adat. Maksud dibuang sepanjang adat adalah dikucilkan atau tidak dianggap disuatu kaum atau suku.

Tradisi *lompek paga* merupakan tradisi turun temurun dan sampai saat ini adat *lompek paga* masih diberlakukan. Berlakunya adat *lompek paga* sejak tahun 1975, dilakukan oleh para pemuka masyarakat Sungai Kuyit. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada salah seorang tokoh adat yang bernama Madmusa yang mana ia merupakan pemuka adat sekaligus menduduki jabatan sebagai ketua adat nagari (KAN) di Nagari Sungai Kuyit bahwa ia menuturkan yaitu:

“Adat *lompek paga* ini sebuah tradisi yang telah lama diberlakukan, diberlakukannya adat *lompek paga* ini sudah ada pada tahun 1975. Adanya adat *lompek paga* ini karena dulu banyak laki-laki dari luar Nagari Sungai Kuyit yang menikahi perempuan Nagari Sungai Kuyit. Kebanyakan dari pasangan tersebut ketika mereka memiliki masalah dan tidak tahu lagi cara menyelesaikannya mereka tidak tahu mau kemana akan berkeluh kesah, dan juga ada beberapa pasangan laki-laki yang tidak bisa menghormati mamak dan aturan yang ada di Nagari Sungai Kuyit. Serta pada satu sisi, adat *lompek paga* dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya di samping mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon istrinya. Maka timbullah gagasan dari pemuka adat untuk memberlakukan sebuah adat yang bersifat mengikat dan tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun maka diberlakukanlah adat *lompek paga* tersebut” (Madmusa, 2024).

Memperkuat penjelasan di atas Rusli juga menjelaskan bahwa:

“Adat *lompek paga* merupakan sebuah tradisi yang ada sejak dahulunya, semenjak saya tinggal di Nagari Sungai Kuyit adat ini sudah di berlakukan. Adat ini setau saya diberlakukan semenjak tahun 1975 oleh para pemuka adat nagari Sungai Kuyit, di mana setiap laki-laki yang berada di luar Nagari Sungai Kuyit dan ingin menikahi perempuan Nagari Sungai Kuyit harus melakukan adat *lompek paga*, berlakunya adat ini karena untuk menjaga anak *kemenakan* dan agar orang luar tidak sewenang-wenang terhadap anak *kemenakan*” (Rusli, 2024).

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adat

lompek paga berlaku sejak tahun 1975 oleh para pemuka adat pada masa dulu. Tujuan *lompek paga* itu sendiri untuk menjaga anak kemenakan, serta agar orang luar tidak sewenang-wenang terhadap kemenakan perempuannya, dan untuk menjaga eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya di samping mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon istrinya.

Tradisi adat *lompek paga* merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan dan telah menjadi salah satu syarat dalam pernikahan. *Lompek paga* ini merupakan sebuah tradisi yang mana setiap laki-laki dari luar Nagari Sungai Kunyit yang ingin menikahi perempuan di Nagari Sungai Kunyit wajib melaksanakan adat *lompek paga*. Sebagaimana dikemukakan oleh Pandi bahwa:

“*Lompek paga* ini, minalnya kamu dari nagari Bidaralam dan kamu ingin menikahi perempuan Nagari Sungai Kunyit maka kamu diharuskan untuk melaksanakan adat *lompek paga*. Jadi *lompek paga* ini sama dengan mengaku *induak*, setiap laki-laki luar yang ingin menikahi perempuan Nagari Sungai Kunyit maka diwajibkan untuk melakukan adat *lompek paga*, dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp2.000,000 (dua juta rupiah). Jika belum melaksanakan adat *lompek paga* ini maka pernikahan pun belum bisa dilaksanakan sampai adat *lompek paga* ini dilaksanakan” (Heri, 2024).

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan kembali bahwasannya adat *lompek paga* wajib dilaksanakan sebelum melangsung perkawinan, jika tidak dilaksanakan adat *lompek paga* maka tidak bisa malangsungkan perkawinan. Seumpama dengan yang disampaikan oleh Rusnijal:

“Adat *lompek paga* ini wajib dilaksanakan sebelum melangsungkan perkawinan, memang adat *lompek paga* tidak ada aturan yang bersifat tertulis, akan tetapi adat *lompek paga* sudah ada sejak dulunya. Jika dilanggar atau tidak dilaksanakan adat *lompek paga* tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa satu ekor kambing dan dibuang sepanjang adat” (Rusnijal, 2024).

Senada dengan itu Madmusa selaku (KAN) Ketua Adat Nagari Sungai Kunyit juga menyampaikan bahwa:

“Sebelum melaksanakan perkawinan calon laki-laki terlebih dahulu harus melaksanakan adat *lompek paga*. Jika tidak, maka tidak

boleh melangsungkan perkawinan, karena *lompek paga* menjadi salah satu syarat untuk menikahi perempuan yang ada di Nagari Sungai Kunyit, jika calon pengantin laki-laki itu dari luar Nagari Sungai Kunyit maka harus melaksanakan adat *lompek paga*. Jika tidak melakukan adat *lompek paga* dan para pasangan memilih untuk menikah keluar dari Nagari Sungai Kunyit maka pasangan tersebut akan dikenakan sanksi, dan akan berdampak kepada sanak famili dari perempuan, karena jika suatu waktu ingin berurusan dengan *ninik mamak* maka tidak bisa, sampai adat tersebut dilaksanakan. Adapun sanksi yang akan diberikan kepada pasangan berupa satu ekor kambing, uang, dan dibuang sepanjang adat. Jika telah membayar sanksi *lompek paga* berupa satu ekor kambing, uang maka ketentuan sanksi tersebut akan gugur dan kembali kepada semula” (Madmusa, 2024).

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami kembali bahwasannya adat *lompek paga* merupakan salah satu syarat untuk menikahi perempuan di Nagari Sungai kunyit, jika calon laki-laki tersebut berasal dari luar Nagari Sungai Kunyit. Jika calon laki-laki memilih untuk tidak melakukan adat *lompek paga* dan menikahi perempuan yang ada di Nagari Sungai Kunyit maka ada sanksi yang akan mereka dapatkan. Sanksi tersebut berupa, satu ekor kambing, uang, dan dibuang sepanjang adat. Jika mereka telah membayar sanksi yang telah ditetapkan maka sanksi ini gugur dan akan kembali seperti biasanya. Namun ketentuan tersebut atas dasar sejarah dan pertimbangan fenomena sosial, inilah yang menjadi latar belakang munculnya adat *lompek paga*. Dari penjelasan di atas juga dapat penulis simpulkan ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya adat *lompek paga* yaitu:

- a) Untuk memelihara eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya. Karena di dalam ketentuan adat istiadat Minangkabau, kedudukan *mamak* ditinggikan.
- b) Untuk mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon istrinya.
- c) Serta untuk menjaga anak *kemenakan* perempuannya, agar calon mempelai laki-laki yang datang dari luar tidak sewenang-wenang terhadap perempuan yang ada di Nagari Sungai Kunyit.

2. Pelaksanaan Tradisi Adat *Lompek Paga* dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit

a) Proses pelaksanaan Tradisi Adat *Lompek Paga*

Dari data yang penulis dapatkan bahwasanya, ada beberapa tahapan yang dilakukan ketika melakukan adat *lompek paga*, awalnya calon mempelai laki-laki menemui *mamak* dari pihak perempuan, tujuan menemui *mamak* itu sendiri untuk menjalin tali silaturahmi, dan menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak calon laki-laki yaitu ingin melakukan adat *lompek paga*, karena adat *lompek paga* menjadi salah satu syarat sebelum melaksanakan perkawinan. Tahap selanjutnya kedua belah pihak menentukan kapan waktu pelaksanaan adat *lompek paga* dan memberikan uang sebesar Rp2.000,000 (dua juta rupiah) dengan rincian, Rp1.000,000 (satu juta rupiah) untuk acara pelaksanaan adat *lompek paga* seperti membeli kebutuhan masak-memasak untuk acara syukuran, dan Rp1.000,000 (satu juta rupiah) lagi diberikan kepada *mamak* perempuan ketika berlansungnya acara *lompek paga* dan dimasukkan kedalam *carano* bersama dengan persyaratan lainnya seperti, sirih, gambir, dan pinang. Setelah acara memberikan persyaratan di atas barulah acara syukuran dengan *mandoa sa amin* bentuk rasa syukur kepada Allah SWT telah diberikan keluarga baru. Begitulah alur pelaksanaan adat *lompek paga* di Nagari Sungai Kunyit.

Berkaitan dengan tahapan ini, maka dilakukan wawancara kepada Madmusa selaku ketua adat nagari (KAN). Madmusa mengatakan bahwa:

“Ada beberapa proses tahapan sebelum melakukan adat *lompek paga*, ketentuan itu sendiri, yang pertama namanya *manjanguak mamak* maksudnya calon mempelai laki-laki membawa *mamak* dari kaumnya menemui *mamak* si perempuan. Tujuan dari pertemuan itu sendiri salah satunya untuk menjalin silaturahmi dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dari pihak laki-laki. Setelah menyampaikan maksud kedatangan calon mempelai laki-laki, dari kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk membuat janji kapan akan dilaksanakan adat *lompek paga*. Jika

sudah menemukan kesepakatan maka calon mempelai laki-laki membayar ketentuan adat *lompek paga* uang sebesar Rp2.000,000 (dua juta rupiah) sebagaimana rinciannya, Rp1.000,000 (satu juta rupiah) untuk *mandoa sa amin* dan Rp1.000,000 (satu juta rupiah) lagi untuk *ninik mamak* calon mempelai perempuan. Langkah yang kedua *mamak* dari pihak perempuan *maimbau baliak anak kamanakan* maksudnya *mamak* memanggil anak kemenakan untuk menyampaikan tujuan kedatangan dari calon mempelai laki-laki, dan memberikan uang sebesar Rp1.000,000 (satu juta rupiah) yang telah diberikan calon mempelai laki-laki kepada kaum ibu-ibu yang dipercaya untuk membeli alat keperluan untuk *mandoa sa amin*. Setelah itu langkah selanjutnya barulah dilaksanakan adat *lompek paga*, yang mana pihak calon laki-laki membawa keluarga dan *mamak* untuk melangsungkan adat *lompek paga*, pihak keluarga dari pihak laki-laki membawa siriah 5 tangkai, 3 buah pinang, dan 5 *halai gambiu* (gambir), dan uang Rp1.000,000 (satu juta rupiah) yang dimasukkan kedalam *carano* dan diberikan kepada *mamak* perempuan. Setelah memberikan persyaratan tersebut maka acara selanjutnya barulah *mamak* dari perempuan memberi tahu kepada hadirin yang datang bahwasannya calon laki-laki ini ingin menikahi perempuan yang ia cintai. Setelah *mamak* memberi tahu maka acara selanjutnya *mandoa sa amin*, yang mana bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan keluarga baru. Begitulah kurang lebih proses pelaksanaan adat *lompek paga* yang dilakukan di Nagari Sungai Kunyit ini”(Madmusa, 2024).

Kewajiban pembayaran *lompek paga* bagi para lelaki pendatang di Nagari Sungai Kunyit ini memiliki tujuan tertentu. Pada dasarnya tujuan-tujuan pembayaran ini adalah untuk kepentingan adat di nagari tersebut. Uang *lompek paga* diserahkan kepada peti bunian (pemuka adat yang bertugas dan berwenang mengurus urusan uang dan administrasi adat) yang ada di nagari dan digunakan untuk memperbaiki balai adat serta masjid. Dan juga diberikana kepada pribadi *ninik mamak* atas nama jabatannya sebagai penghulu untuk mengurus urusan perkawinan kemenakan perempuannya, jika banyak *ninik mamak* yang hadir dalam musyawarah *manaiakan siriah* (istilah untuk lamaran/pertunangan) dalam rangka membicarakan pelaksanaan perkawinan kemenakan mereka, maka semakin banyak biaya *lompek paga* yang harus dikeluarkan untuk *ninik mamak*

tersebut oleh calon mempelai laki-laki.

Meskipun ninik mamak mendapatkan bagian dari bayaran *lompek paga*, tetapi uang itu umumnya digunakan untuk mengurus urusan perkawinan kemenakan perempuannya mulai dari biaya perjalanan pengurusan, akomodasi, foto copy surat-menyurat dan lain-lain.

b) Akibat Hukum Keengganan Pembayaran *Lompek Paga*

Pada dasarnya daya paksa satu aturan terletak pada ancaman hukuman yang dicantumkan pada peraturan itu dan kemauan pihak berwenang untuk melaksanakan ancaman tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam aturan adat dan hukumnya. Setiap aturan adat yang dibuat dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh masyarakat biasanya memiliki daya paksa yang termaktub dalam ancaman hukumannya. Kadang-kadang ancaman dan hukuman yang ada dalam masyarakat adat tertentu lebih berat dari aturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara sekalipun tidak dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan adat terlihat lebih tinggi di tengah masyarakat. Di antara indikator tingginya ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan adat adalah informasi nagari tentang rendahnya pelanggaran-pelanggaran adat di nagari-nagari ini dibanding pelanggaran-pelanggaran aturan hukum/negara.

Para ninik mamak memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga dan memelihara anak kemenakan mereka masing-masing di antaranya dengan menerapkan peraturan-peraturan adat ini. Utamanya pemahaman menyangkut hukuman/sanksi adat yang berat ketika dilanggar. Dalam adat Minangkabau dikenal hukuman dibuang sepanjang adat.

Hukuman ini menjadi hukuman utama dalam berbagai jenis pelanggaran adat di Sumatera Barat termasuk di Nagari Sungai Kunit. Hukuman dibuang sepanjang adat ini juga diterapkan pada orang yang enggan membayar biaya *lompek paga* yang telah ditetapkan oleh para

ninik mamak.

“Adat *lompek paga* ini wajib dilaksanakan sebelum melangsungkan perkawinan, memang adat *lompek paga* ini tidak ada aturan yang tertulis di Nagari Sungai Kunyit, akan tetapi adat *lompek paga* sudah ada sejak dulunya. Jika dilanggar atau tidak dilaksanakan adat *lompek paga* tersebut, maka akan dikenakan sanksi dengan dibuang sepanjang adat dan juga berupa seekor kambing” (Rusnijal 2024).

Selain hukuman dibuang sepanjang adat, kepada calon (suami) dari luar nagari dan pada keluarga pasangannya yang enggan patuh ini diberikan hukuman seperti berupa seekor kambing dan uang, juga diberikan hukuman moral lainnya seperti dicela dan dicap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun sebagai pendatang baru, egois dan tidak pandai menghargai orang lain.

Bentuk pengabaian secara adat terhadap orang (keluarga) yang enggan membayar biaya *lompek paga* juga diterapkan, misalnya tidak diundang dalam kegiatan-kegiatan adat seperti pesta perkawinan (dalam bahasa Minang disebut dengan baralek), sunatan, dan khatam al-Qur`an di wilayah nagari. Bahkan hukuman adat itu “merembet” pada masalah-masalah lain di luar adat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh ada 10 (sepuluh) pasangan yang melaksanakan *lompek paga*, ada ketentuan jika tidak dilaksanakan *lompek paga* maka akan diberikan sanksi yang akan diterima oleh para pasangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Iskandar:

“Dulu saya sebelum melaksanakan perkawinan saya dan istri saya melaksanakan ketentuan *lompek paga* karena saya tidak berasal dari Nagari Sungai Kunyit, dan setelah saya bertanya kepada *mamak* dari istri saya ia menyampaikan bahwasannya sebelum melaksanakan perkawinan maka saya harus melakukan *lompek paga*. Beliau menyampaikan bahwasannya *lompek paga* ini wajib dilaksanakan jika tidak dilaksanakan adat tersebut maka akan dikenakan sanksi” (Iskandar, 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Roni pasangan dari Pera, menuturkan:

“Dulu ketika saya menikah dengan istri saya melaksanakan *lompek paga* karena saya berasal dari Bidar Alam, jika kita lihat masyarakat Nagari Sungai Kunyit sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya dan sampai sekarang adat tersebut masih dipakai dan diterapkan di Nagari ini. Jika tidak dilaksanakan *lompek paga* ini akan dikenakan sanksi begitu kata *mamak* saya dan akhirnya saya melaksanakan adat *lompek paga*” (Sriono, 2024).

Penulis juga mewawancarai Khairul menuturkan:

“Dulu saya menikah dengan istri saya ini saya melakukan ketentuan adat *lompek paga* karena *lompek paga* hukumnya wajib bagi laki-laki luar jika ingin menikahi perempuan Nagari Sungai Kunyit, bagi saya *lompek paga* bagus karena bermanfaat bagi para pasangan karena pasti kita akan balik kekampung walaupun kita merantau nantinya keluar dari Nagari istri ini dan pasti setiap orang ingin di hormati dan dijaga karena kita pendatang otomatis kita dijaga oleh *mamak* yang telah kita mengaku *induk*” (Khairul, 2024).

Penulis juga mewawancarai Hendra menuturkan:

“Waktu saya menikah dengan istri saya melakukan adat *lompek paga* karena *lompek paga* wajib dilaksanakan jika ingin menikahi perempuan dinagari ini, *mamak* dari istri saya menganjurkan untuk melaksanakan *lompek paga* jika tidak melaksanakan *lompek paga* maka akan dikenakan sanksi dan ia mengatakan jika tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi berupa satu ekor kambing, dibuang sepanjang adat, otomatis kita sebagai orang dari luar tidak mau itu terjadi. Jika suatu waktu kita ada masalah kita tidak akan bisa meminta bantuan kepada *mamak* setempat dan tidak akan dianggap di Nagari ini setiap orang pasti tidak ingin hal itu terjadi” (Hendra, 2024).

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya ketentuan *lompek paga* wajib dilaksanakan jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi berupa sanksi adat berupa kambing, uang, dan dibuang sepanjang adat. Maksud dibuang sepanjang adat yaitu tidak dianggap disuatu kaum atau suku.

Sebagaimana yang disampaikan Bundo Kandung Nagari Sungai Kunyit Marni menyatakan:

“Jika pasangan calon suami istri yang tidak melaksanakan adat *lompek paga* maka akan dikenakan sanksi berupa satu ekor

kambing, dan akan dibuang sepanjang adat dan ketika keluarga si perempuan ingin berurusan dengan *ninik mamak* maka tidak akan dilayani oleh *ninik mamak* selama sanksi tidak dibayar sampai mereka membayar sanksi tersebut” (Marni, 2024).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya ketentuan lompek *paga* wajib dilaksanakan tanpa pilih memilih, baik pasangan yang tingkat perekonomiannya cukup maupun yang kurang. Jika tidak melaksanakan *lompek paga* maka akan diberikan sanksi kepada para pasangan yang tidak melaksanakan *lompek paga* maka akan dikenakan beberapa ketentuan, ada beberapa ketentuan yang akan diterima oleh para pasangan berupa:

- a) Adanya sanksi yang diberikan kepada pasangan berupa membayar sanksi berupa satu ekor kambing.
- b) Adanya sanksi dibuang sepanjang adat, maksud dibuang sepanjang adat yaitu, tidak dianggap atau diabaikan disuatu kaum atau suku.

3. Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Adat Lompek Paga Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Sungai Kuyit

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. *Mustafa Syaibi* menyimpulkan dalam dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian *majaz*, *masalahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki, *masalahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni kebaikan atau kemanfaatan. *Iman Ghazali* mendefinisikan *masalahah* sebagai suatu yang biasa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan atau biasa dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’ (Asmani 2009, 285).

Kedudukan dan keberadaan *masalahah* ini sangat penting dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan kemajuan umat manusia, sehubungan dengan meninggalnya Rasulullah dan terhentinya wahyu Ilahi.

Singkatnya, *maslahah* adalah kemaslahatan atau kemanfaatan (bagi manusia) yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya (Asmani 2009, 297).

Jika dilihat dari segi eksistensi dari *maslahah*, terbagi menjadi 3 yaitu:

- a) *Maslahah mu'tabarah* adalah *maslahah* yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *maslahah* yang terkandung masalah persyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- b) *Maslahah mulghah* adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti *maslahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maslahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash* al-Qur'an maupun hadist.
- c) *Maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau *maslahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'* (al-Hasyimi 2010, 118).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya ketentuan *lompek paga* memang tidak ada di atur dalam hukum Islam akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang *maslahah* lebih banyak kemaslahatannya dari pada mudharatnya. *Maslahah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. *Mustafa Syaibi* menyimpulkan dalam dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian *majaz*, *maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki, *maslahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul

dari sebuah tindakan, yakni kebaikan atau kemanfaatan. Iman Ghazali mendefinisikan masalah sebagai suatu yang bias mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan atau bisa dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara' (Asmani 2009, 285).

Menurut *Abu Nur Zuhair*, *masalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Menurut *Abu Zahrah*, *masalah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut *Asy-Syatibi*, *masalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nash* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* tanpa diambilnya dalil-dalil *syara'*. Menurut *Iman Malik*, *masalah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu. (Syafe'I 2010, 119-120)

Lompek paga yang di terapkan di Nagari Sungai Kunit bisa dikatakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan didalamnya, sehingga upaya untuk menjaga keturunan, keutuhan, silaturrahmi, keharmonisan dan kebersamaan antara sesama.

Tradisi adat *lompek paga* telah terjadi berulang-ulang dan dipertahankan oleh masyarakat Nagari Sungai Kunit secara terus menerus, jika perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali saja, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi. Terus-menerusnya pelaksanaan *lompek paga* bisa dibuktikan dengan keterangan beberapa pendapat para tokoh masyarakat dan mereka memberikan keterangan bahwa *lompek paga* merupakan sebuah tradisi adat yang harus dilakukan.

Sebagaimana yang disampaikan Madmusa:

“Adat *lompek paga* dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya di samping mengukuhkan identitas laki-laki

pendatang di dalam keluarga besar calon istrinya. Maka timbullah gagasan dari pemuka adat untuk meberklakukan sebuah adat yang bersifat mengikat dan tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun maka diberlakukanlah adat *lompek paga* tersebut” (Madmusa, 2024).

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh seorang tokoh Agama di Nagari Sungai Kunyit yaitu Burhanudin :

“Tujuan adanya adat *lompek paga* ini untuk menjaga anak kemenakan perempuan, agar orang luar tidak sewenang-wenang. Karena dengan adanya *lompek paga* maka laki-laki ini pasti cepat beradaptasi dengan keluarga besar perempuan, dan menimalisir adanya masalah di Nagari ini ketika sudah menikah” (Burhanudin, 2024).

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya dahulu. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan atau keberadaan pada tempat tertentu, semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama. (Shihab 2005: 317)

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping itu ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh. (Sabiq 1987: 7) Dalam agama Islam sendiri, tidak terdapat satu doktrin agama yang jelas tentang pelaksanaan tradisi adat *Lompek Paga*.

Melihat sisi pentingnya sebuah perkawinan di masyarakat dan juga aspek nilai-nilai kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat, tentu hal ini menjadi problematika yang harus dipecahkan dengan tujuan mencari kemaslahatan. Mengingat permasalahan manusia cepat berkembang dan semakin kompleks, maka umat Islam diuntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, tidak cukup dengan pendekatan konvensional, karena kita akan kesulitan untuk menemukan dalil nash ataupun petunjuk *syara'* dari kasus tersebut. Untuk kasus tertentu, dimungkinkan akan kesulitan menggunakan

metode qiyas, karena tidak, ditemukan kesamaannya di dalam nash, maupun ijma.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dilihat dari segi aspek *maṣlahah*. *Maṣlahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat dan ditambahkan *Maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *Maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh, tidak melenceng dari tujuan yang di kandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jumhur ulama' menyepakati bahwa *Maṣlahah* dapat di terima apabila *Maṣlahah* tidak dilatar belakangi oleh hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash maupun *Maqosid As-Syari'*. (Idhami 1994: 45)

Adanya tradisi adat *lompek paga* di Nagari Sungai Kunit, itupun bukan tanpa sebab yang melatar belakangi dan alasan-alasan yang tentunya menjadi dasar bagi masyarakat menjalankan tradisi adat tersebut. Alasan yang menjadikan bahwa *lompek paga* merupakan tradisi yang masih di dipertahankan oleh masyarakat dari prinsip orang-orang tua dahulu atau leluhur daerah terdahulu yang telah di lestarikan yaitu dimana *lompek paga* tersebut adalah melegalkan kehadiran laki-laki dari luar Nagari Sungai Kunit untuk diterima ditengah-tengah masyarakat, sehingga jika ada yang ingin melaksanakan perkawinan mesti dilakukan tradisi adat *lompek paga*.

Jika dilihat dari sisi *Maṣlahah*, adanya tradisi adat *lompek paga* tersebut bukan dalam hal tidak memudahkan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan sunah nabinya, akan tetapi melihat sejarah dan berbagai banyak pertimbangan, bahwa hal yang menjadi asal muasal adanya aturan tersebut adalah juga peristiwa yang sudah pernah dirasakan oleh masyarakat terdahulu, sehingga mengambil hikmah atau ibroh dari adanya peristiwa tersebut.

Pelaksanaan *lompek paga* ini mempunyai manfaat (*maṣlahah*) tersendiri bagi masyarakat Nagari Sungai Kunit, diantaranya:

- a) Untuk memelihara eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya. Karena di dalam ketentuan adat istiadat Minangkabau, kedudukan *mamak* ditinggikan.
- b) Untuk mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon istrinya.
- c) Serta untuk menjaga anak *kemenakan* perempuannya, agar calon mempelai laki-laki yang datang dari luar tidak sewenang-wenang terhadap perempuan yang ada di Nagari Sungai Kunyit.

Dari semua uraian di atas tampak bahwa tradisi *lompek paga* sangat memuliakan seorang perempuan. Islam memandang wanita adalah karunia Allah SWT. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat. Seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72 yaitu :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَقْبِلُوكُمْ بِطُلُوبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.

Melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya tradisi *lompek paga* tersebut dengan berbagai penjelasannya, ada tiga syarat pada *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar hukum yaitu:

- a) Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata.
- b) Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat

mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.

- c) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab *masalahat* yang demikian itu batal, karena bertentangan dengan *nash* al-Qur'an (Khalaf 2013: 143- 144).

Tradisi adat *lompek paga* termasuk *masalahah* yang merupakan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu.

Dan dengan melakukan *lompek paga* adalah salah satu usaha mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan untuk menjaga keutuhan, menjaga keturunan, silaturrahi dan kebersamaan sehingga menolak terjadinya permasalahan ataupun musibah yang akan menimpa kehidupan keluarga setelah perkawinan dilaksanakan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, tradisi adat *lompek paga* termasuk dalam *Maṣlahah Hajiyah*, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah Hajiyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍharuri*. Bisa juga segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemuliaan akhlak. Bisa juga kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan. Bisa juga kemaslahatan yang sifatnya diperlukan berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu kemaslahatan *ḍaruriyyat*. Kebutuhan *Hajiyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Makarim al Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya,

seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia mengalami kesukaran dan kesempitan.

Maṣlahah Hajiyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya diperlukan, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Ditetapkannya tradisi *lompek paga* masuk dalam cakupan berupa ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (asas) manusia untuk melangsungkan kehidupan dan memelihara keturunan.

Bahwa melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya *lompek paga* tersebut dengan berbagai penjelasannya, maka hal yang harus ada dilihat dari sisi *Maṣlahah Mursalah* adalah membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Menolak perpecahan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan yang dapat dirasakan secara langsung maupun datang.

Apabila dilihat dari *Maṣlahah Hajiyah* tersebut, tradisi adat *lompek paga* boleh dilakukan karena terdapat kemaslahatan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, bahagia, dan menjaga keturunan.

Berdasarkan hal tersebut, mengutip dari kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”. (Jazuli 2017:29)

Berdasarkan kaidah tersebut apabila maslahat dan mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadat karena perhatian syari’ menjaga larangan itu lebih tinggi dari pada menjaga perintah. (Ihsan 2004: 87)

Maka dapat difahami bahwa *Maṣlahah* yaitu mendatangkan manfaat dengan melalui cara melakukan suatu tindakan dengan meninggalkan larangan yang menjadi keyakinan untuk menolak atau menghindari segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan. Sehingga dilihat dari segi *maṣlahah mursalah*

bahwa hukum tradisi adat *lompek paga* boleh dan termasuk dalam *Maşlahah Hajiyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka terdapat beberapa kesimpulan yang sesuai untuk menjawab dari fokus penelitian yang dilakukan peneliti yakni:

1. Faktor yang melatar belakangi adanya *lompek paga* yaitu, Pertama, untuk memelihara eksistensi kuasa atau kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya. Kedua, untuk mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon istrinya. Ketiga, untuk menjaga anak *kemenakan* perempuannya, agar calon mempelai laki-laki yang datang dari luar tidak sewenang-wenang terhadap perempuan yang ada di Nagari Sungai Kunyit.
2. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan ketika melakukan adat *lompek paga*, pertama calon mempelai laki-laki menemui *mamak* dari pihak perempuan, dan menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak calon laki-laki yaitu ingin melakukan adat *lompek paga*. Tahap selanjutnya kedua belah pihak menentukan kapan waktu pelaksanaan adat *lompek paga* dan memberikan uang sebesar Rp2.000,000 (dua juta rupiah) bersama dengan persyaratan lainnya seperti, sirih, gambir, dan pinang yang dimasukkan kedalam *carano*, uang tersebut akan dipergunakan Rp1.000,000 (satu juta rupiah) untuk acara pelaksanaan adat *lompek paga* seperti membeli kebutuhan masak-memasak untuk acara do'a syukuran dan Rp1.000,000 (satu juta rupiah) lagi diberikan kepada *mamak* perempuan. *Lompek paga* memiliki ketentuan tersendiri, bagi para pasangan yang tidak melaksanakan *lompek paga* ketentuannya dikenakan sanksi berupa membayar satu ekor kambing dan dibuang sepanjang adat, maksud dibuang sepanjang adat yaitu tidak dianggap atau diabaikan dalam suatu kaum atau suku.
3. Secara umum tradisi *lompek paga* di Nagari Sungai Kunyit memberi manfaat atau *maslahah* bagi masyarakat Nagari Sungai Kunyit

khususnya bagi kaum perempuan di Nagari Sungai Kunyit karena mereka lebih dimuliakan dan dihargai dengan adanya tradisi ini. Sehingga terlihat bahwa tradisi *lompek paga* ini sejalan dengan syariat agama Islam yakni dalam hal memuliakan perempuan. Namun pada sisi lain terutama masalah sanksi adat membawa kemudharatan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang syarat pada *masalah* yang dipakai sebagai dasar hukum *lompek paga* termasuk pada kemaslahatan bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis tentang tradisi adat *lompek paga* dalam sistem perkawinan di Nagari Sungai Kunyit ditinjau dari *masalah*, yang dipaparkan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Kepada para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Datuk atau Penghulu Adat hendaknya selalu menjaga, menjalankan dan mempertahankan tradisi adat *lompek paga* ini, sehingga tradisi adat ini menjadi acuan sistem norma atau tata kelakuan di tengah masyarakat Nagari Sungai Kunyit khususnya.
2. Kepada para muda-mudi hendaknya memperkaya pengetahuan agama, dengan tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat tradisi dalam masyarakat, harus bisa bersikap netral, agar bisa menyeimbangkan antara keduanya.
3. Kepada para orangtua, hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini pengaruhnya sangat penting, agar para anak-anaknya tidak memiliki pemahaman yang salah atau setengah-setengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Abidin. Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid 1*, 1999. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Ali. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 2014. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali. Hasan M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-1, 2003. Jakarta: Prenada Media
- Al-Jaziiri. Abdurrahman, *Kitab Fiqih `Ala al-Mazahib al-Arba`ah, Juz 4*. 2003. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Maraghi. Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, 1993. Jakarta: Toha Putra
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, 1997. Jakarta: Rineka Cipta
- Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman, *Pertalian Adat dan Syara'*, Alih Tulisan Hamdan Izmy, 2003. Jakarta: Ciputat Press
- Asmani, Jamal Makmur. 2009. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta. Khalista
- Candra. Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, 2018. Jakarta: Kencana
- Dahlan. Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. 2011. Jakarta: Amzah
- Doi. Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, 1996. Jakarta: Rineka Cipta
- Djalil. A. Basiq, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Shubuh*, (2006)
- Djazuli. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 2007. Jakarta: Kencana
- Eliza. Mona, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, 2009. Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara

- Ghazaly. Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*. 2003. Jakarta: Kencana Prenada Grup
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, 1990. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Halim. M. Niphan Abdul, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, 2008. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Hamid. Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 1978. Yogyakarta: Bina Cipta
- Haroen, Nasroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I-IV*, 2001. Jakarta: PT Intermedia
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, 1997, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2009. Jakarta: Gaung Persada
- Jamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau, International Seminar On Minangkabau*, 1980
- Jamil. Mukhsin (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2008. Semarang: Walisongo Press
- Khallaf. Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)*, 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kunto, Suharismi Ari. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, 1987 Padang: Tropic
- Manan. Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 2017. Jakarta: Kencana
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 2011. Yogyakarta: Graha Ilmu
- M.S, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, 2001. Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya
- Munir, Misna, *Sistem Kekekabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, *Jurnal Filsafat*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 1*, 2013. Jakarta: PT. Raja Rajawali Pers
- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3*. 2015. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Samad, Duski. 2002. *Syaikh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau, (Syara' Mandaki, Adat Manurun)*. Jakarta: The Minangkabau Foundation
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2016. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soekanto. Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, 2007. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sopyan. Yayan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, 2012. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia
- Sudarwan. Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 2002. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*, 2014. Bandung: Alfabeta
- Syahrur. Muhammad, *Nahwu Ushūl Jadīdah lilfiqhi al-Islāmī, Fiqih al-Mar'ah*, 2000. Damaskus: al-Ahalī lil Tauzī
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 2006. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 1984, Jakarta: Gunung Agung)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 'Uwaidah. Syaikh Kamil Muhammad, *al-Jami' fī Fiqhi an-Nisa' (Fiqih Wanita Edisi Lengkap)*. Terj. M. Abdul Ghoffar, 2016. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar
- Zahrah. Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, 2005. Jakarta: Pustaka Firdaus



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
 Nomor : In.31/DPs/PP.009/314/2024
 TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2023/2024 Genap
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA

- imbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
- ingkat : b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

- etapkan :
 ma : Menunjuk
1. **Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag** NIP. 197506162000032004
 sebagai **Pembimbing I**
2. **Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag** NIP. 197011291998031001
 sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa

Nama : **RIONO PENDRI**
 NIM : 220023028
 Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : **Tradisi Adat Lompek Paga dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kur Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari Masalah.**

- ua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku
- ga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



: Sungai Penuh
 : 22 Mei 2024

snarni, M.PdI
 1994012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Web : www.iainkerinci.ac.id Email: info@iainkerinci.ac.id

Nomor : In.31/DPs/PP.00.9/031/2025

Sungai Penuh, 15 Januari 2025

Lamp : Izin Penelitian

Perihal : *Mohon Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. Wali Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan
di -

Tempat

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan Hormat, dalam rangka pengumpulan data lapangan untuk penyusunan tugas (Penulisan Tesis) Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci berikut :

Nama : **RIONO PENDRI**
Nomor Induk Mahasiswa : 220023028
Alamat : Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan.
Judul Tesis : Tradisi Adat Lompek Paga dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari Masalah.

Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Saudara kiranya berkenan memberikan Rekomendasi untuk yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain adalah :

1. Observasi;
2. Wawancara;
3. Dokumentasi;

Demikian disampaikan, atas bantuan dari Bapak/saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w.w.



Prof. Dr. Hja. Wisnarni, M.PdI

NIP. 19670710 199401 2 001

Tembusan :

- Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan)
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO

WALI NAGARI SUNGAI KUNYIT

Alamat : Jalan Raya Sungai Kunyit

Kode Pos : 27777

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: **52** /WN.SK/V-2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama/NIM : Riono Pendri, SHI/220023028
Jurusan/Fakultas : HKI/Syari'ah IAIN Kerinci
No. NIK : 1311042812850001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Tuo Lubuk Malako/28 Desember 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Koto Tuo Nagari Lubuk Malako
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan

Telah selesai melaksanakan penelitian

Judul Tesis : **"Tradisi Adat *Lompek Paga* dalam Sistem Perkawinan di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari *Maslahah*".**
Lama Penelitian : bulan Januari s/d April 2025
Tempat penelitian : Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sungai Kunyit
Pada Tanggal : 01 Mei 2025


Pj WALI NAGARI
RUSLI DT. RANGKAYO BASA
NIP. 196811182009061002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Riono Pendri
Tempat/Tanggal lahir : Koto Tuo Lubuk Malako/28 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Koto Tuo Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan
Kabupaten Solok Selatan

Riwayat Pendidikan

1. SDN 09 Koto Tuo Lubuk Malako (1998)
2. MTsN Lubuk Gadang (2001)
3. MAN 1 Bukittinggi (2004)
4. IAIN Imam Bonjol Padang (2009)

Pengalaman Organisasi/Kerja:

1. Penyuluh Agama Islam Honorer (2011-2025)
2. Pengurus MUI Kabupaten Solok Selatan (2017-2022)
3. Sekretaris Nagari Lubuk Malako (2011-2012)
4. Wali Nagari Lubuk Malako (2015-2021)
5. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Malako (2023-Sekarang)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan
Bapak Rusli Dt.
Rangkayo Basa
(Pj. Wali Nagari
sekaligus
Penghulu)



Wawancara dengan
Bapak Rusnijal
(Ketua Bamus
Nagari Sungai
Kunyt)



Wawancara dengan
Bapak Mad Musa
Dt. Pangulu Rajo)



(Ketua KAN)

Sekaligus menyaksikan prosesi tradisi adat *lompek paga* dalam pesta perkawinan



Wawancara dengan Bapak Heri (Sekretaris Nagari)



Wawancara dengan Bapak Sriono (Pelaku *lompek paga*)



Selesainya Kegiatan Prosesi Penyerahan laki-laki yang dilegalkan dan diterima oleh Ninik Mamak Melalui tradisi adat *Lompek Paga*



Prosesi Pelaksanaan Tradisi Adat *Lompek Paga*



Wawancara dengan Ibuk Marni (Bundo Kandunag Nagari)